SKRIPSI

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PRODUK PEMBIAYAAN GADAI EMAS (*RAHN*) DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS
(Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)

Disusun Oleh :

AURIZA APRILIANA PUTRI
NIM. 180603033

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH

2022 M -1444 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama	: Auriza Apriliana Putri
NIM	: 180603033
Program Studi	: Perbankan Syariah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Oktober 2022
Yang menyatakan,

Auriza Apriliana Putri

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)

Disusun Oleh:

Auriza Apriliana Putri
NIM: 180603033

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag	Riza Aulia, S.E.I., M. Sc
NIP. 197711052006042003	NIP. 198801302018031001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)

Auriza Apriliana Putri
NIM. 180603033

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal Jumat, 22 November 2022 M
27 Rabiul Akhir 1444 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua Sidang	Sekretaris Sidang
Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag	Riza Aulia, SE. I.,M. Sc
NIP. 197711052006042003	NIP. 198801302018031001
Penguji I	**Penguji II**
Israk Ahmad Syah B.Ec, M.Ec, M.Sc	Evy Iskandar, SE, M.Si, AK, CA CPAI
NIP. 197209072000031001	NIDN. 2024026901

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP. 198006252009011009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda
Aceh Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web: www.library.ar-raniry.ac.id Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah:

Nama Lengkap : Auriza Apriliana Putri
NIM :180603033
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
E-mail : aprilianaauriza@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKU ☐ Skripsi .....

yang berjudul:

Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikan di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 30 November 2022

Penulis	Mengetahui, Pembimbing I	Pembimbing II
Auriza Apriliana Putri	Dr. Nevi Hasnita, S.Ag, M.Ag	Riza Aulia, S.E.I, M. Sc
NIM. 180603033	NIP. 197711052006042003	NIP. 198801302018031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya”
(Q.S. An-Najm [53] : 39)

Bismillahirahmanirrahim Dengan ucapan syukur Alhamdulillah
Skripsi ini akan menjadi sebuah persembahan untuk:

Kedua Orang Tua
Ayah Nanang Kecil dan Ibu Fitriani Sebagai
tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih
“Terima kasih untuk semua cinta dan kasih yang telah ayah dan ibu berikan, terima kasih karena selalu menjaga dalam doa-doa ayah dan ibu, terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat sempurna, terima kasih telah memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih untuk semua perjuangan dan pengorbanannya

جامعة الرانري
AR-RANIRY

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Alhamdulillahi rabbil ,,alamin, segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya yang senantiasa selalu menyertai hamba-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan sepenuhnya kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Atas rahmat dan izin Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (*Rahn*) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)"**. Adapun penulisan skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Selama penulisan skripsi ini, penulis banyak menerima saran dan masukan, bimbingan, arahan dan nasehat, serta motivasi dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, memberikan arahan dan nasehat, memberikan saran dan masukan, serta memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat

terselesaikan dengan baik. Kepada Inayatillah, MA.EK selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah, Mukhlis, S.HI., S.E., M.H selaku admin Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

3. Hafiizh Maulana, SP., S, HL., ME selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Riza Aulia, S.E.I., M. Sc. selaku Pembimbing II sekaligus Penasehat Akademik yang telah banyak membantu memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, memberikan waktu yang tidak terbatas dalam memberikan bimbingan, saran yang sangat baik sehingga penulis dapat dengan mudah memahami dan menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan arahan yang sangat baik selama penulis menempuh pendidikan serta seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah suka rela memberikan bantuan, dukungan, ilmu pengetahuan dan bimbingan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga akhir dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Israk Ahmad Syah B.Ec, M.Ec, M.Sc, selaku penguji I dan Evy Iskandar, SE, M.Si, AK, CA CPAI selaku penguji II yang telah memberikan arahan dan saran dalam penyempurnaan skripsi ini.
6. Pihak kantor Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh, Cut Nanda Keusuma selaku pengelola unit /penaksir, Teuku Anggi selaku kasir, Yusmaidi selaku satpam yang telah memberikan izin juga menjadi informan memberikan informasi kepada penulis dalam penelitian skripsi ini.

7. Kedua orang tua tercinta yakni Ayah Nanang Kecil dan Ibu Fitriani yang senantiasa menjaga dalam doa-doa, memberikan motivasi dan nasehat, mendidik dengan sangat sempurna, serta memberikan cinta dan kasih sayang setulus hati. Kepada adik penulis Amelia TriRizqi Dewi serta seluruh keluarga besar lainnya yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
8. MIPER Family yang tercinta, Raihana, Rina Safrianti, Putri Nisrina, Iva Maulida Putri, Faza Nabila Suksesi, Thiffaly Awwalyca Yumna dan sahabat-sahabat penulis Alissya Jahwa Bassaqi, Zahratul Aulia, Cut Sabiella Fitri juga teman-teman seperjuangan lainnya khususnya teman-teman Perbankan Syariah letting 2018 yang telah memberikan informasi dan semangat serta berjuang bersama untuk mendapatkan ilmu dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah memberikan ganjaran dan pahala yang setimpal. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sempurna. Maka penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak agar skripsi ini dapat lebih baik dan memberikan manfaat untuk kita semua.

Banda Aceh, 14 Oktober 2022
Penulis,

Auriza Apriliana Putri

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak Dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	„
4	ث	Ṡ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ż	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

جامعة الرانري
AR-RANIRY

1. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	*Fatḥah*	A
◌ِ	*Kasrah*	I
◌ُ	*Dammah*	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	*Fatḥah* dan ya	Ai
وَ	*Fatḥah* dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

haula : هول

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ ي	*Fatḥah* dan *alif* atau Ya	Ā
ي	*Kasrah* dan ya	Ī
ُي	*Dammah* dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَا لَ

ramā : رَ مَ ى

qīla : قِيْلَ

Yaqūlu : يَقُوْ لُ

3. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dhammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

Rauḍah al-aṭfāl/ rauḍatul aṭfāl : رَوْضَةُ ٱلَاطْفَالْ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةَ

Ṭalḥah : طَلْحَةَ

Catatan: Modi-fikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Auriza Apriliana Putri
NIM : 180603033
Fakultas/Prodi : FEBI/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Dalam Meningkatkan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 183 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riza Aulia, S.E.I., M.Sc

Produk gadai emas kian banyak diminati oleh masyarakat, sehingga manajemen risiko merupakan proses atau strategi paling ampuh untuk mengatasi maupun meminimalisirkan risiko-risiko yang terjadi maupun yang akan terjadi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan manajemen risiko dan hambatannya dalam meningkatkan profitabilitas Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan wawancara. Informannya terdiri dari pengelola unit/ penaksir, kasir, dan satpam Pegadaian. Berdasarkan hasil penelitian diketahui penerapan manajemen risiko serta jenis risiko produk gadai di Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh. Risiko yang terjadi seperti risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kredit dan risiko reputasi. Adanya penerapan manajemen risiko yang tepat dan konsisten dalam implementasi telah mampu mendukung pertumbuhan pembiayaan secara berkelanjutan serta meningkatkan nasabah dan profitabilitas pegadaian syariah. Penerapan manajemen risiko yang dilakukan dengan menerapkan proses manajemen risiko yaitu: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengelolaan dan monitoring risiko dan hambatan-hambatan dalam penerapannya yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci : *Implementasi manajemen risiko, gadai emas, profitabilitas*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN ..... **i**
HALAMAN JUDUL KEASLIAN ..... **ii**
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH ..... **iii**
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI ..... **iv**
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI ..... **v**
FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK ..... **vi**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ..... **xi**
ABSTRAK ..... **xv**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xixi**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xxi**

BAB I PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang Masalah 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Tujuan Penelitian 6
1.4 Manfaat Penelitian 7
1.5 Sistematika Penulisan 9

BAB II LANDASAN TEORI **11**
2.1 Pegadaian Syariah 11
2.1.1 Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah 12
2.1.2 Produk-produk Gadai Syariah 14
2.2 Gadai Emas (*Rahn*) 14
2.2.1 Dasar Hukum *Rahn* 17
2.2.2 Rukun dan Syarat *Rahn* 22
2.2.3 Mekanisme Operasional *Rahn* 26
2.2.4 Akad Ijarah Dalam Gadai Emas 31
2.3 Manajemen Risiko 41
2.3.1 Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko 43

2.3.2 Fungsi Manajemen Risiko 45
2.3.3 Jenis-Jenis Risiko 47
2.3.4 Proses Manajemen Risiko 54
2.3.5 Manajemen Risiko Menurut Pandangan Syariah 57
2.4 Profitabilitas 59
2.4.1 Manfaat Rasio Profitabilitas 61
2.4.2 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas 62
2.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas 65
2.4.4 Profitabilitas Dalam Konsep Islam 67
2.5 Temuan Penelitian Terdahulu 71
2.6 Kerangka Berfikir 75

BAB III METODELOGI PENELITIAN 77
3.1 Jenis Penelitian 77
3.2 Pendekatan Penelitian 78
3.3 Objek dan Subjek Penelitian 79
3.4 Sumber Data 79
3.5 Teknik Pengumpulan Data 80
3.6 Teknik Analisis Data 81

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 84
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 84
4.1.1 Sejarah Pegadaian Syariah 84
4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian Syariah UPS Punge 87
4.1.3 Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh 88
4.1.4 Produk Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh 90
4.2 Struktur Organisasi Manajemen Risiko Dan Pengendalian Internal Pegadaian Syariah 93
4.3 Hasil Penelitian 95
4.3.1 Jenis Risiko yang Berpotensi pada Produk Gadai Emas di UPS Punge 96
4.3.2 Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas dalam Meningkatkan Profitabilitas di UPS Punge Banda Aceh 104
4.3.3 Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Manajemen Risiko Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge 111

4.4 Pembahasan Penelitian 114
4.4.1 Analisis jenis risiko yang terjadi pada produk gadai emas (rahn) di UPS Punge Banda Aceh..... 114
4.4.2 Analisis Terhadap Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas dalam Meningkatkan Profitabilitas di UPS Punge Banda Aceh..... 125
4.4.3 Analisis Hambatan Dalam Penerapan Manajemen Risiko Serta Solusi Dalam Meminimalisir Risiko Pada Produk Gadai Emas Di UPS Punge Banda Aceh 132

BAB V PENUTUP 140
5.1 Kesimpulan 140
5.2 Saran 142
DAFTAR PUSTAKA 146
LAMPIRAN 152

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1.2 Jumlah Persentase Nasabah Pembiayaan Bermasalah di PT. Pegadaian Syariah UPS Punge Tahun 2016-2020 3
Tabel 2.1. Temuan Penelitian Terkait 71
Tabel 3.1 Daftar Nama Informan Penelitian Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh 81
Tabel 4.1 Jumlah Nasabah dan Profitabilitas Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Punge Tahun 2016-2020 109

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 kerangka Pemikiran 76
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal 94
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh..... 90
Gambar 4.3 Tampilan Peringkat Risiko Secara Kualitatif 115

جامعة الرانري
AR-RANIRY

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara..... 152
Lampiran 2 Transkip Wawancara 155
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara 166
Lampiran 4 Surat Penunjang Penelitian 169
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup..... 170

جامعة الرانري
AR-RANIRY

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan syariah (LKS) yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana secara syariah kepada masyarakat dengan syarat harus memberikan barang jaminan dalam pelaksanaan transaksi operasional pembiayaannya (Hasanah, 2020). Pilihan produk yang ada pada Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan syariah meliputi pembiayaan yaitu gadai syariah (*rahn*) dan arrum, investasi yaitu tabungan emas. Beberapa produk gadai syariah yang bisa nasabah pilih sebagai pengganti bunga, dengan menerapkan sistem pembiayaan berbasis syariah yang besarannya disesuaikan dengan produk apa yang diinginkan oleh nasabah.

Gadai Syariah adalah salah satu dari pembiayaan syariah yang usahanya berpedoman pada prinsip-prinsip syariah dengan menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang berupa pinjaman kepada masyarakat dengan keharusan memberikan jaminan atas utangnya (Sari, et al 2020). Gadai Syariah terdapat berbagai jenis produk dan jasa, gadai emas adalah salah satunya. Gadai emas merupakan jenis produk yang memiliki skema, yakni pihak yang membutuhkan pinjaman menyerahkan barang jaminannya berupa emas kepada pihak yang memberi pinjaman dan sewaktu-waktu akan dikembalikan jika telah melunasi utang pinjamannya sesuai dengan ketentuan syariah.

Usaha Pegadaian Syariah harus mempunyai pengelolaan atau manajemen yang lebih baik dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi untuk kepuasaan para nasabah. Perusahaan yang menjalankan pegadaian seharusnya sudah menerapkan manajemen terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan gadai emas. Hal ini dikarenakan gadai emas kian diminati oleh masyarakat, sehingga manajemen risiko merupakan prinsip yang paling ampuh untuk mengatasi risiko-risiko yang terjadi.

Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Pegadaian Syariah. Risiko yang dihadapi daIam menjalankan aktivitas usaha perIu diukur secara akurat dan diantisipasi untuk meminimaIkan potensi timbulnya kerugian dalam setiap usaha yang dijaIankan oleh perusahaan pengelolaan risiko secara sitemasti dilaksanakan melalui proses yang disebut dengan *Enterprise Risk Management* ERM yang merupakan proses terencana dalam hambatan risiko yang hasilnya dapat dipergunakan oleh Manajemen untuk membuat keputusan dengan mempertimbangkan risiko.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas suatu perusahaan menunjukan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama pereode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham

tertentu. Profit yang didapatkan oleh pegadaian syariah akan mempengaruhi bagaimana kinerja pegadaian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggelola unit sekaligus penaksir yang dilakukan pada tanggal 9 Maret 2021 di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge bahwasanya profit yang di-peroleh berhubungan dengan risiko yang berpotensi terjadi pada produk pembiayaan gadai emas (*rahn*), adalah kesalahan dalam menaksir emas, rusaknya barang yang digadaikan, fluktuasi harga emas dan macet atau gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah.

Tabel 1.2
Jumlah Persentase Nasabah Pembiayaan Bermasalah di PT. Pegadaian Syariah UPS Punge Tahun 2016-2020

No	Tahun	Persentase Jumlah nasabah pembiayaan bermasalah
1	2016	6%
2	2017	4%
3	2018	5%
4	2019	8%
5	2020	10%
6	2021	9%

Sumber : Data PT. Pegadaian Syariah UPS Punge 2021

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa terdapat naik turunnya persentase jumlah nasabah bermasalah tiap tahunnya, pada tahun 2016 terdapat 6% nasabah bermasalah yang kemudian pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 4%, lalu meningkat menjadi 5% pada tahun 2018, kemudian naik kembali sebesar 8% pada tahun 2019, pada tahun 2020 naik menjadi 10%. Dan kembali turun menjadi 9% pada tahun 2021.

Jumlah nasabah bermasalah tersebut tidak terlepas dari kurangnya pengawasan dan evaluasi terhadap calon nasabah yang diberikan pembiayaan emas. Untuk itu Pegadaian Syariah khususnya pada UPS Punge Banda Aceh dalam melakukan atau pemberian pembiayaan produk gadai emas harus mempunyai pengelolaan atau manajemen yang lebih baik dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi untuk kepuasan para nasabah maupun untuk meningkatkan profitabilitas pada pegadaian syariah tersebut. Pegadaian syariah seharusnya sudah menerapkan manajemen terhadap risiko yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan *rahn*, karena produk pembiayaan gadai emas sangat populer di masyarakat.

Penelitian terkait manajemen risiko yang dilakukan oleh Yahya, et al (2022) hasilnya menunjukkan bahwa penerapan manajemen resiko di PT. Pegadaian Syariah UPS Panyabungan Kota menggunakan proses manajemen resiko, yaitu: identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko dan manajemen resiko. Mutiara, et al (2021) yang menunjukkan hasil bahwa proses manajemen risiko gadai emas yang dilakukan yakni dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, serta pengelolaan risiko. Terdapat proses mitigasi prioritas yakni mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas, mitigasi risiko penurunan harga emas, dan mitigasi risiko penyimpanan.

Kemudian penelitian Sari, et al (2020) menunjukkan bahwa proses manajemen risiko gadai emas yang dilakukan dengan identi-

fikasi risiko, pengukuran risiko, serta pengelolaan risiko. Terdapat mitigasi prioritas yakni mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas, mitigasi risiko penurunan harga emas, dan mitigasi risiko penyimpanan. Penelitian Aji dan Nafik (2017) hasilnya menunjukkan bahwa Risiko yang terjadi adalah risiko keakuratan proses, risiko penurunan harga emas, risiko gagal bayar, dan risiko aspek keamanan. Sedangkan penelitian Fatmasari dan Hasanah (2017) hasilnya menunjukkan bahwa Analisis manajemen risiko dalam Prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syari'ah KCP Kuningan memiliki 10 prosedur yang dilalui. Pada setiap prosedurnya memiliki manajemen risiko dalam satu kesatuan yang dilalui.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa manajemen risiko itu sangat penting dan tidak hanya terkait pada kegiatan atau usaha pegadaian akan tetapi juga untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang akan terjadi pada objek gadai, sehingga membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut dan juga berkaitan dengan manajemen risiko yang diterapkan di pegadaian syariah mengenai produk gadai emas yaitu dengan judul ***"Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) dalam meningkatkan Profitabilitas (studi pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)".***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Jenis risiko potensial seperti apa yang terjadi pada produk gadai emas di UPS Punge Banda Aceh?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko produk gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas di UPS Punge Banda Aceh?
3. Bagaimana hambatan dan solusi dalam pengimplementasian manajemen risiko produk gadai emas serta solusi yang diterapkan UPS Punge Banda Aceh dalam meminimalisirkan risiko yang terjadi pada produk gadai emas?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui jenis risiko yang potensial terjadi pada produk gadai emas (*rahn*) di UPS Punge Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui penerapan manajemen Risiko produk Gadai Emas (*rahn*) dalam meningkatkan profitabilitas di UPS Punge Banda Aceh.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi yang terjadi dalam pengimplementasian manajemen risiko produk

جامعة الرانري
AR-RANIRY

gadai emas (*rahn*) serta solusi yang diterapkan UPS Punge Banda Aceh dalam meminimalisirkan risiko yang terjadi pada produk gadai emas (*rahn*) tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau signifikansi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Signifikansi akademik
   a. Bagi pihak akademisi kampus

      Adapun manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam menambah kajian maupun referensi bagi mahasiswa/i dan juga sebagai bahan pendukung bagi penelitian yang telah ada.

   b. Bagi institusi terkait

      Selain itu penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi institusi keuangan syariah khususnya Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh agar dapat terus melakukan pengembangan terkait manajemen risiko yang telah diterapkan di tengah pesatnya kebutuhan akan pegadaian syariah di Aceh, sehingga dapat bermanfaat lebih luas dikalangan masyarakat hingga berkontribusi dalam perkembangan keuangan syariah berkelanjutan.

2. Signifikansi Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman penulis terkait permasalahan yang diteliti yaitu tentang implementasi manajemen risiko terhadap produk gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh) yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk membantu dalam mengembangkan keuangan yang sesuai dengan Islam, serta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

b. Bagi mahasiswa dan peneliti lainnya

Sebagai bahan awal kajian ilmu, dan acuan dasar untuk penelitian lanjutan bagi mahasiswa/i lainnya, khususnya di bidang perbankan syariah, yang meneliti terkait Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank.

3. Signifikansi Kebijakan

a. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)

Sebagai sarana untuk membantu pihak OJK juga BI dalam memantau perkembangan setiap lembaga keuangan syariah yang ada, hingga dapat menjadi masukan ataupun pertimbangan-pertimbangan penerapan kebijakan yang diberikan terkait arah gerak penentuan perkembangan lembaga keuangan

AR-RANIRY

syariah tersebut.

b. Bagi pihak Pemerintah Kota

Sebagai sarana untuk menilai terkait penerapan manjemen lembaga keuangan syariah khususnya Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh, sehingga mengetahui isu dan juga permasalahannya dan dapat memberikan dukungan serta masukan-masukan atas permasalahan tersebut untuk mendongkrak pertumbuhan lembaga keuangan syariah tersebut.

Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih terarah jelas dan tepat mengenai Tugas Akhir yang akan ditulis oleh penulis, maka penelitian ini disusun menjadi lima bab berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian bab pendahuluan yang berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang berisikian serta membahas tentang teori-teori yang relevan dengan topik yang akan dibahas, serta penelitian terdahulu atau yang sudah diteliti agar tidak adanya kesamaan yang dapat membantu dalam memahami dan menafsirkan data yang akan diteliti, dan kerangka berpikir yang berhubungan dengan topik masalah yang akan diteliti.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Pada bab III ini menguraikan bagian metode penelitian serta menyajikan secara sederhana mengenai langkah-langkah atau prosedur penelitian yang akan dilakukan. Dalam Bab ini juga dijelaskan antara lain jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sumber data yang dikumpulkan adalah data primer, teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara.

Sementara itu pada bab IV ini menjelaskan dan membuat deskripsi objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan menjelaskan implikasinya. Pada hasil ini penelitian dan pembahasan yang dikemukakan yaitu tentang implementasi manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas (*rahn*) dalam meningkatkan Profitabilitas (studi pada UPS Punge Banda Aceh).

Sedangkan pada bab V ini merupakan bagian bab penutupan, yang mana didalamnya terdapat pemaparan kesimpulan serta saran-saran dari hasil penelitian yang merujuk kepada hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Pegadaian Syariah

Pegadaian Syariah adalah lembaga keuangan syariah (LKS) yang berfungsi untuk menghimpun dana menyalurkan dana kepada masyarakat dengan syarat masyarakat tersebut haruslah memberikan barang jaminannya sebagai jaminan dalam pelaksanaan pembiayaan dan pemberian jasa. Pegadaian syariah dalam melaksanakan praktik operasionalnya dengan cara mudah, murah, dan cepat dengan menerapkan prisip-prinsip syariah (Hasanah, 2020)

Gadai dalam bahasa Arab disebut *Rahn*. *Rahn* menurut bahasa adalah jaminan hutang, gadaian, seperti juga dinamai *Al-Habsu*, artinya penahanan. Sedangkan menurut *syara'* artinya akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran yang sempurna darinya. Menurut Hadi (2003 :3) dalam definisinya *rahn* adalah barang yang digadaikan, *rahin* adalah orang mengadaikan, sedangkan *murtahin* adalah orang yang memberikan pinjaman. Adapun pengertian rahn menurut Imam Abu Zakaria Al-Anshary, dalam kitabnya Fathul Wahab, mendefinisikan rahn adalah menjadikan benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta itu bila utang tidak dibayar (Syafe'i, 2006:159). Pegadaian Syariah menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 yang berbunyi:

> “Gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seseorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerakyang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo” (Rachmadi, 2008:355).

Jadi, kesimpulanya bahwa *rahn* adalah menahan barang jaminan pemilik, baik yang bersifat materi atau manfaat tertentu, sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang diterima memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian hutangnya dari barang gadai tersebut apabila pihak yang mengadaikan tidak dapat membayar hutang tepat padawaktunaya. Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan mententramkan.

2.1.1 Tujuan dan Manfaat Pegadaian Syariah

Sifat usaha Pegadaian Syariah pada prinsipnya adalah menyediakan pelayananan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan syariah yang baik.

Menurut Wibowo (2019) tujuan dan manfaat Pegadaian Syariah sebagai lembaga Keuangan Syariah yaitu : Turut melaksanakan dan sebagai pendukung pelaksanaan mahir dan

program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui pembiayaan atas dasar hukum gadai, pencegahan praktik pegadaian gelap dan pinjaman tidak wajar lainnya, pemanfaatan gadainya dengan prinsip syariah bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaringan pengaman sosial karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis riba, dan membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dana dengan syarat mudah.

Sedangkan manfaat Pegadaian Syariah, sebagai berikut bagi nasabah yaitu tersedianya dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan yang ada di perbankan atau Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara profesional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang jaminan yang aman dan dapat dipercaya. Sedangkan bagi Pegadaian Syariah sendiri penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Pegadaian syariah bisa mendapatkan keuntungan dari pembebanan biaya admin dan biaya sewaan tempat penyimpanan emas. Pelaksanaan misi perum BUMN yang bergerak dibidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakatyang memerlukan dana dengan prosedur yang relatif sederhana (Wibowo, 2019).

2.1.2 Produk-produk Gadai Syariah

Produk-produk Gadai Syariah dikelompokkan sebagai berikut (Syafutri, 2017):

1. Pembiayaan
    a. *Rahn* yaitu pembiayaan dengan sistem syariah dengan proses cepat aman penyimpanannya dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, berlian, Smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor serta mobil.
    b. Arrum yaitu produk pembiayaan gadai syariah berupa pembiayaan syariah dengan bentuk cicilan setiap bulannya untuk pengembangan UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor atau asset bergerak lainnya seperti sepeda motor dan mobil.
2. Investasi
    a. Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas secara mudah, murah, aman, dan terpercaya.

2.2 Gadai Emas (*Rahn*)

Menurut Antonio (1999:184) gadai (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang-nya. Secara

sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan barang hutang atau gadai. Sifat *rahn* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat *derms*, sebab apa yang diberikan oleh si penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukaran atas barang yang digadaikan.

Dalam fiqih Islam gadai disebut dengan *Ar-Rahn*. *Ar-Rahn* adalah perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan, atau suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan piutang. Gadai juga berarti tetap, kekal, dan jaminan ataupun menyandera harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil sesuai dengan perjanjian. *Ar-rahn*, merupakan pembiayaan yang berupa pinjaman dana tunai dengan jaminan barang bergerak yang relatif nilainya tetap seperti perhiasan, emas, perak, intan, logam mulia, dan lain sebagainya. Nasabah diwajibkan membayar kembali hutangnya pada saat jatuh tempo dan membayar sewa tempat penyimpanan barang jaminan. *Ar-rahn* sebenarnya adalah saranan yang sangat penting bagi masyarakat untuk mencairkan kembali harta beku (*dishoarding*) sehingga menjadi lebih produktif (Wirdyaningsih, 2005:135).

Gadai emas syariah merupakan barang jaminan berupa emas yang diberikan atau digadaikan kepada pihak lembaga keuangan baik bank atau pegadaian syariah untuk mendapatkan dana pinjaman. Prinsip gadai emas syariah memungut biaya yaitu

biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya dihitung berdasarkan harga taksiran. Gadai Emas Syariah berbeda dengan gadai emas konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, jika di Pegadaian Syariah dan/atau bank syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran (Nurhayati, 2016:77).

Sutedi (2011) dalam Juliana (2020) menjelaskan bahwa gadai emas adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang dalam bentuk emas sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila berutang tidak dapat melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo.

Berdasarkan pengertian gadai (*rahn*) yang dikemukakan oleh beberapa ahli diatas, dapat diketahui atau disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi atau bernilai milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atau pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut haruslah bernilai ekonomi sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai yang dimaksudkan untuk apabila suatu saat pihak yang menggadaikan tidak dapat membayarkan utangnya pada waktu yang sudah ditentukan saat perjanjian akad dimulai.

2.2.1 Dasar Hukum *Rahn*

Rahn diperbolehkan oleh *syara'* dan dasar hukum *Rahn* sebagai kegiatan muamalah sudah ditetapkan dalam dalil-dalil yang didasarkan pada al-qur'an, hadist, ijmak dan fatwa DSN-MUI.

1. Dasar Hukum Al-qur'an

Dasar dalam membangun konsep gadai tertulis pada firman Allah SWT yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *"jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* (QS.Al-Baqarah [2]:283)

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam Islam aktivitas *rahn* boleh dilakukan ketika sedang *musafir* (perjalanan). Transaksi dalam keadaan ini harus ada saksi dan orang yang mencatatnya.

Kemudian apabila kalian berpergian jauh dan tidak menemukan orang yang bisa mencatat dokumen utang-piutangnya untuk kalian, maka orang yang bertanggung jawab atas utang itu cukup menyerahkan gadai (barang jaminan) yang diterima oleh si pemberi utang, sebagai jaminan atas haknya sampai si penanggung jawab utang melunasi utangnya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan prinsip kehati-hatian, jika hendak bertransaksi utang (Suhadak 2019:123). Ayat tersebut bukanlah bermaksud untuk melarang orang orang yang bermukim atau menetap bertransaksi rahn. Fungsi barang gadai yang dimaksud ayat tersebut yaitu untuk melindungi kepercayaan kedua belah pihak, agar penerima gadai (*murtahin*) yakin bahwa orang yang bergadai (*rahin*) bermaksud baik membayar utangnya (Nasution 2016:98).

2. Dasar Hukum Hadist

Terdapat hadist Nabi Muhammad SAW yang menjadi rujukan perihal rahn, yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berasal dari hadist ‘Aisyah ra :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

Artinya : *Dari ‘Aisyah Radiallahu’anha berkata : Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam pernah membeli makanan dari oraang Yahudi yang akan dibayar Beliau pada waktu tertentu di kemudian hari dan Beliau menjaminkannya (gadai) dengan baju besi.* (H.R

Bukhari dan Muslim No. 2330, kitab gadai versi Al-Alamiyah).

Hadist tersebut menjelaskan tentang ketika Rasulullah SAW menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, ketika beliau tidak sedang perjalanan, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya. Hal ini menandakan keadaan *safir* maupun menetap tidak merupakan persyaratan transaksi *rahn*.

Ada pula hadist riwayat Imam Bukhari tentang *rahn* yang berbunyi sebagi berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُوْنًا، وَلِصبَنُ الدَّرِّيُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَاكَانَ مَرْهُوْنًا، وَعَلَ الَّذِيْ يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ.

Artinya : *Dari Abi Hurairah berkata Rasulullah SAW berkata : punggung kendaraan (punggung hewan tunggangan) boleh dinaiki (diambil manfaatnya) oleh marhun selama masih digadaikan. Artinya, orang yang menaiki punggung kendaraan dan meminum perahan susu tersebut boleh mengambil manfaatnya.* (H.R. Bukhari No. 104, kitab *Ar-Rahn* versi Matan Ibnu Abi Jamrah).

3. Ijmak

Berkaitan dengan pembolehan perjanjian atau pembiayaan produk gadai (*rahn*) ini, jumhur ulama juga berpendapat boleh dan mereka tidak pernah berselisih pendapat mengenai hal ini. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyaria'atkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu berpergian, berdasarkan kepada

perbuatan Rasulullah SAW dalam hadist diatas. Demi keabsahan suatu perjanjian atau pembiayaan produk gadai (*rahn*) ini yang dilakukan oleh pihak lembaga keuangan syariah dengan nasabah, ada beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu (Umam dan Budi Utomo, 2017:175) :

a. Ijab Qabul (*Sighat*)

   Hal ini dapat dilakukan dalam bentuk tertulis maupun lisan, asalkan saja didalamnya terkandung maksud adanya perjanjian gadai di antara para pihak.

b. Orang yang bertransaksi (*Aqid*)

   Syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang bertransaksi gadai, yaitu : pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) adalah berakal sehat, telah dewasa dan atas keinginan sendiri.

c. Adanya barang yang di gadaikan (*marhun*)

   Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh pemberi gadai (*rahin*) adalah : dapat diserah terimakan, bermanfaat, milik *rahin* secara sah, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, di kuasai oleh *rahin* dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian, barang-barang yang tidak dapat diperjual belikan tidak dapat digadaikan.

d. Utang (*marhum bih*)

   Menurut ulama Hanafiyah dan Syafiyah syarat sebuah hutang yang dapat dijadikan atas.

4. Fatwa DSN-MUI

   Fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai syariah, yaitu :

   a. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*;
   b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas;
   c. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjili*. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN menjadi rujukan yang berlaku umum dan mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Demikian pula mengikat bagi masyarakat yang bertransaksi dengan Pegadaian Syariah.

Fatwa Dewan Syariah No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2022 oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Nasional tentang *rahn* menentukan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai barang jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan. Ketentuan umum gadai emas adalah sebagai berikut:

1. *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip rahn.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3. Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.

Berdasarkan uraian yang sudah terpaparkan diatas dapat disimpulkan bahwasanya gadai (*rahn*) memiliki dasar-dasar yang kuat dengan didukungnya dalil-dalil berdasarkan kebenaran dalam Al-Qur'an, hadist, ijmak dan fatwa-fatwa DSN-MUI.

2.2.2 Rukun dan Syarat *Rahn*

1. Rukun Rahn

Dalam melaksanakan suatu perikatan terhadap rukun dan syarat *rahn* yang harus dipenuhi. Rukun *rahn* terdiri dari *rahin* (orang yang menggadaikan), *murtahin* (orang yang menerima gadai), *marhun* (barang yang digadaikan) dan *marhun bih* (utang) serta *sighat* (*ijab* dan *qabul*), adapun rukun *rahn* tersebut adalah sebagai berikut(Antonio, 2001:215):

a. *Rahin* (yang menggadaikan), yaitu dalam konteks mekanisme pelaksanaan gadai emas *rahin* itu nasabah yang menggadaikan.
b. *Murtahin* (yang menerima gadai), yaitu orang yang berpiutang atau memberikan utang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan. Dalam konteks mekanisme pelaksanaan gadai emas *murtahin* tersebut adalah Bank atau Pegadaian Syariah.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c. *Marhun* (Barang yang digadaikan), yaitu barang yang dijaminkan untuk terlaksananya gadai seperti : Emas dan berlian.

d. *Marhun Bih* (Utang), yaitu utang yang karenanya diadakan gadai tersebut, biasanya disebut dengan pembiayaan.

e. *Sighat* (*Ijab* dan *Kabul*), yaitu akad kontrak yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank atau pihak yang menggadaikan dengan yang menerima gadai. Sighat ini meliputi tiga hal sebagai berikut :

   a. Orang yang menggadaikan
   b. Akad gadai
   c. Barang yang digadaikan

2. Syarat-syarat *Rahn*

Menurut ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *rahn* sesuai dengan rukun itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *rahn* meliputi sebagai berikut :

a. *Rahin* dan *Murtahin*

   1) Cakap bertindak dalam hukum, menurut jumhur ulama yaitu orang-orang yang telah *baligh* dan berakal. Oleh karena itu, tidak sah sesungguhnya anak kecil dan orang gila. Menurut ulama Hanafiyah, kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan *baligh*, tetapi cukup berakal. Oleh sebab itu, menurut mereka, anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *rahn*, dengan syarat

mendapatkan persetujuan dari walinya (Nasrun Haroen, 2000:254).

2) Layak untuk melakukan transaksi pemilikan. Setiap orang yang sah melakukan jual beli, juga sah untuk melakukan gadai karena gadai seperti juga jual beli merupakan pengelolaan harta.

b. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)

1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu-waktu tertentu pada masa depan.

2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberian utang, seperti halnya akad jual beli. Oleh karena itu, tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu pada masa depan.

c. *Marhun bih* (utang)

1) Merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya.

2) Memungkinkan pemanfaatannya. Apabila sesuatu yang menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, tidak sah hukumnya.

3) Dapat dikuantifikasikan atau dapat dihitung jumlahnya. Apabila tidak dapat diukur atau tidak dapat dikuantifikasikan, tidak sah (Antonio, 2001:215)

4) Utang boleh dilunasi dengan anggunan itu (Nasrun Haroen, 2000:255)

d. *Marhun* (barang yang digadaikan). Aturan pokok dalam mazhab Maliki tentang barang yang digadaikan bahwa gadai dapat dilakukan pada semua jenis harga dan semua jenis jual beli, kecuali pada jual beli mata uang (*sharf*) dan pokok modal *salam* yang berkaitan dengan tanggungan. Karena pada *sharf* diisyaratkan tunai (yaitu kedua belah pihak saling menerima), tidak boleh terjadi akad gadai, begitu pula pada harta modal gadai *salam* (Antonio, 2001:215). Menurut ulama Syafi'iyah, gadai dapat dikatakan sah dengan dipenuhinya tiga syarat. Pertama, harus, berupa barang karena utang tidak bisa digadaikan. Kedua, penetapan kepemilikan penggadaian atas barang yang digadaikan tidak terhalang. Ketiga, barang yang digadaikan bisa dijual saat sudah lewat masa pelunasan utang gadai. Secara umum, barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut:

1) Harus diperjual belikan
2) Harus berupa harta yang bernilai
3) *Marhun* harus bisa dimanfaatkan secara syariah
4) Harus diketahui keadaan fisiknya sehingga piutang tidak sah untuk digadaikan harus berupa barang yang diterima secara langsung.
5) Harus memiliki *rahin* (peminjam atau penggadai), setidaknya harus seizin pemiliknya (Sudarsono, 2008:158).

Di samping syarat-syarat diatas, para ulama sepakat menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang di rahn kan secara hukum sudah berada di tangan pemberi utang, dan utang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Syarat terakhir (kesempurnaan *rahn*) oleh para ulama disebut *qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi utang/kreditur). Syarat ini menjadi penting karena firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 283 yang menyatakan, "Barang jaminan itu dipegang/dikuasai (secara rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dilunasi, barang jaminan dapat dijual dan utang itu dibayar (Haroen, 2000:255).

2.2.3 Mekanisme Operasional *Rahn*

Mekanisme operasional gadai yang dijalankan harus berlandaskan syariah, yaitu: Al-qur'an, hadist dan Ijma Ulama, dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efisien.

Mekanisme operasional gadai syariah sebaiknya tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam dana. Akad yang digunakan pada pembiayaan gadai emas adalah melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian syariah menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah

disediakan. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegaiatannya. Biaya sewa yang dikenakan kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah sebagai pihak yang menerima pembiayaan gadai akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Mekanisme operasional pegadaian syariah menggambarkan hubungan diantara nasabah dan pengadaian. Adapun teknis pegadaian syariah adalah sebagai berikut (Heri, 2003:178):

1. Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Kemudian, pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam pemberian besaran pembiayaan yang dapat diberikan oleh pegadaian syariah kepada nasabah.
2. Pegadaian syariah dan nasabah menyetujui akad gadai. Akad ini mengenai berbagai hal, seperti kesepakatan biaya administrasi, tarif jasa simpan, pelunasan, dan sebagainya.
3. Pegadaian syariah menerima biaya administrasi dibayar diawal, sedangkan untuk jasa simpan pada saat pelunasan utang.
4. Nasabah melunasi barang yang digadaikan menurut akad; pelunasan penuh, utang gadai, atau tebus sebagian.

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dnegan syariah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Implementasi operasi pegadaian syariah hampir mirip dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syaraiah juga menyalurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memproleh kredit gadai syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang berharga sebagai jaminan, dan uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama (kurang lebih 15 menit). Begitu pun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan meneyerahkan sejumlah uang dan surat bukti *rahn* dengan waktu proses yang singkat juga.

Sesuai dengan landasan konsep diatas, pada dasarnya pegadaian syariah berjalan diatas 2 akad transaksi syariah sebagai berikut :

1. Akad *rahn*. *Rahn* adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagai piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
2. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti

dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya. Melalui akad ini, memungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Dari landasan syariah tersebut, mekanisme operasional pegadaian syariah dapat digambarkan sebagai berikut. Melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak. Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan, dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini, dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari biaya sewa tempat yang dipungut, bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman. Dengan demikian, dapat dikatakan proses pinjam-meminjam uang hanya sebagai "hiasan" yang akan menarik minat konsumen untuk menyimpan barangnya di pegadaian syariah.

Nasabah dapat memperoleh layanan dari pegadaian syariah, hanya dengan menyerahkan harta geraknya (emas, berlian, kendaraan, dan lain-lain) untuk dititipkan dan disertai dengan foto copy tanda pengenal seperti KTP atau SIM. Kemudian staf penaksir akan menentukan nilai taksiran barang bergerak tersebut

yang akan dijadikan sebagai patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan dan *plafond* uang pinjaman yang dapat diberikan. Taksiran barang ditentukan berdasarkan nilai *intrinstik* dan harga pasar yang telah ditetapkan oleh pegadaian syariah. Maksimum uang pinjaman yang dapat diberikan sebesar 92%-95% dari nilai taksiran barang. Setelah melalui tahapan penaksiran, pegadaian syariah dan nasabah melakukan akad dengan kesepakatan sebagai berikut :

1. Jangka waktu penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan.
2. Nasabah bersedia membayar jasa simpan sebesar Rp90,- (Sembilan puluh rupiah) dari kelipatan taksiran Rp10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman.
3. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk :
    a. Melakukan penebusan barang/ pelunasan pinjaman kapan pun sebelum jangka waktu empat bulan.
    b. Mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpan yang sudah berjalan ditambah biaya administrasi.
    c. Hanya membayar jasa simpannya terlebih dahulu jika pada saat jatuh tempo, nasabah belum mampu melunasi pinjaman uangnya.

Jika nasabah tidak mampu melunasi utang atau hanya membayar jasa simpan, pegadaian syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual. Selisih antara nilai penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak merupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang kelebihan, dan jika dalam satu tahun ternyata nasabah tidak mengambil uang tersebut, pegadaian syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

2.2.4 Akad Ijarah Dalam Gadai Emas

1. Pengertian Akad Ijarah

Secara etimologi ijarah berarti sewa, upah, jasa, atau imbalan. Selanjutnya, ijarah berasal dari kata الْأَجْرُ yang memiliki makna الْعِوَضُ (ganti/ongkos). Sedangkan secara terminologi, para ulama fiqih mengemukakan beberapa pendapat tentang pengertian *ijarah*. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut ulama Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan kepemilikan manfaat secara disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sementara ulama Malikiyah dan Hanabilah mengatakan bahwa *ijarah* yaitu menjadikan hak suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti (Tarlis dan Aini, 2019:71).

Pada Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Indonesia (Bank Indonesia), definisi *ijarah* (sewa menyewa) adalah akad

pemindahan hak guna (manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri (Wiroso, 2011:455). Adapun dalam PSAK 107 tentang Akuntansi *Ijarah* dijelaskan bahwa pengertian *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*) tanpa diikuti dengan hak pemindahan kepemilikan aset itu sendiri sewa yang dimaksud adalah sewa operas (*operating lease*) (Tim Ikatan Akuntansi Indonesia, 2016:1).

Menurut fatwa DSN MUI no. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*, memberikan definisi *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu mealui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Sementara menurut pendapat Asytuti (2020:76) mengatakan *ijarah* adalah akad objek penukarannya bermanfaat untuk masa tertentu, yaitu kepemilikan manfaat dengan imbalan (menjual manfaat). Asytuti (2020) juga menjelaskan bahwa dalam kontrak *ijarah* ada kebolehan untuk menggunakan manfaat dari obyek tersebut dengan ganti berupa kompensasi.

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian *ijarah* adalah jenis kesepakatan atau perjanjian yang tujuannya untuk mengambil manfaat objek yang diterima dengan memberi upah sesuai dengan kesepakatan dan kerelaan pihak yang terlibat dalam akad tersebut.

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Ijarah diperbolehkan dalam islam berdasarkan beberapa dalil Al-qur'an dan Hadist kemudian ijma'.

a. Al-Qur'an

Dalil hukum akad ijarah didasarkan pada QS. Al-Baqarah [2]: 233, sebagai berikut:

وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

Artinya: *"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".* (QS. Al-Baqarah [2]: 233)

Maksud ayat diatas memberi penjelasan bahwa setelah kita mempekerjakan orang lain maka berikanlah upahnya. Maksud dari kata "menyusui" diatas adalah mengambil manfaat dari seseorang yang dikerjakan. Jadi, bukan air susunya yang dibayar melainkan orang yang dipekerjakannya.

b. Hadist

Hadist riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar bahwa Nabi bersabda :

جامعة الرانري
AR-RANIRY

عَنْ عَبْدِاللهِ اِبْنُ عُمَرْقَالَ،قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أُعْطُ الْأَجِيْرَأَجْرَهُ قَبْلَ اَنْ يَّجِفَّ عَرَقُهُ.(رواه ابن ماجه)

Artinya : *Diriwayatkan dari Abdullah Ibn Umar ia mengatakan Rasulullah Saw, bersabda : "Berikanlah pekerja upahnya sebelum kering keringatnya"* (HR. Ibn Majah No. 1980)

c. Ijma'

Mengenai disyarakannya *Ijarah*, semua Jumhur ulama sepakat bahwa akad *ijarah* diperbolehkan, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat dalam tataran teknisnya. Pakar-pakar keilmuan dan cendikiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legimitasi *ijarah*. Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* dengan tujuan untuk kemaslahatan umat, dan tidak ada larangan dalam bertransaksi *ijarah*, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Di Indonesia dasar hukum yang mengatur tentang *ijarah* termasuk dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), yakni fatwa No: 09/DSN-MUI/2000 Tentang *Ijarah*. Di dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan manfaat suatu barang seringkali

membutuhkan pihak lain melalui akad *ijarah* ini (Ghufron A, 2002:30).

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun dan syarat *ijarah* yaitu sebagai berikut (Tarlis dan Aini, 2019:72–73) :

a. Rukun *Ijarah*

Ada empat macam rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *ijarah*, yaitu :

1) Pelaku akad , *musta'jir* (penyewa), yaitu pihak yang menyewa aset dan *mu'jir*/*muajir* (pemilik) adalah pihak pemilik yang menyewakan aset.
2) Objek akad, yaitu *ma'jur* (aset yang disewakan).
3) *Ujrah*, yaitu harga sewa.
4) Sighat, yaitu *ijab* dan *qabul*.

b. Syarat *Ijarah*

Adapun syarat-syarat dalam *ijarah* adalah sebagai berikut :

1) Jasa atau manfaat yang disewakan harus spesifik dan diketahui secara jelas oleh pihak terkait.
2) Pemberi sewa bertanggung jawab atas pemeliharaan kepemilikan aset tetap tersebut. Sehingga aset tersebut harus bisa memberi manfaat kepada penyewa.

3) Berhentinya akad *ijarah* yaitu ketika aset yang bersangkutan berhenti memberikan manfaat kepada penyewa. Namun, akad *ijarah* dikatakan masih berlalu apabila aset itu rusak dalam periode kontrak.
4) Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang ditentukan sebelumnya ketika kontrak terakhir. Jika aset hendak dijual, maka harganya akan ditentukan ketika kontrak berakhir.

Benda yang boleh dijadikan *ijarah* juga harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1) Manfaat objek yang dijadikan akad harus diketahui secara jelas. Misalnya, penerima objek memeriksa barang tersebut. Bisa juga dengan pemilik barang menginformasikan kualitas dan manfaat barang secara transparan.
2) Objek *ijarah* dapat diserahterimakan dan dimanfaatkan secara langsung serta tidak mengandung cacat sehingga tidak menghalangi fungsinya. Transaksi *ijarah* tidak boleh atas harta benda yang masih dalam penguasaan pihak ketiga.
3) Objek *ijarah* dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan hukum *syara'*.

4) Objek yang disewakan adalah manfaat langsung dari benda.
5) Objek *ijarah* harus benda yang sifatnya *isti'maly* (yang dapat dimanfaatkan berungkali tanpa mengakibatkan kerusakan dzat dan pengurangan sifatnya, seperti: rumah, mobil dan tanah). Sementara benda yang sifatnya *istkhlahi* (yang rusak atau berkurang sifatnya karena pemakaian), maka akad *ijarah* nya tidak sah, sebagai contoh : buku tulis.

Sedangkan syarat sah *ijarah* menurut Al-Fauzan adalah sebagai berikut :

1) *Ijarah* berlangsung atas manfaat.
2) Manfaatnya dibolehkan.
3) Manfaatnya diketahui.
4) Apabila *ijarah* atas benda yang tidak spesifik maka harus diketahui secara jelas ciri-cirinya.
5) Diketahui penyewaannya.
6) Diketahui ganti atau bayarannya.
7) Upah sewa berdasarkan hasil memberikan jasa.

4. Aplikasi *Ijarah* dalam Produk Gadai Emas

Akad *ijarah* pada produk *rahn* di Pegadaian Syariah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan. Akad *rahn* itu sendiri adalah akad yang bersifat sosial yaitu tolong-menolong. Sehingga, produk *rahn* membutuhkan

konsep dari akad *ijarah* untuk mendapatkan keuntungan. Akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan dikenakan biaya kompensasi atau *fee* jasa. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajir*, sementara penyewa atau nasabah disebut *rahin*, serta sesuatu yang diambil manfaatnya disebut *ma'jur* dengan dikenakan biaya kompensasi atau balas jasa kepada nasabah atau disebut *murtahin*. Oleh karena itu, melalui akad *ijarah* ini nasabah akan memberikan jasa simpan kepada *mua'jir* apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Karenanya Pegadaian Syariah menjadi media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikan serta sebagai media pengaman barang nasabah dan untuk menghindari praktek *riba* (Rais, 2006:81–82).

Akad *ijarah* disini berfungsi untuk melanjutkan atau tidaknya pelaksanaan akad *rahn*, karena akad *rahn* tidak akan terlaksana bila salah satu pihak tidak menyepakati akad *ijarah*, dan pegadaian tidak bisa menjalankan sistem operasionalnya tanpa adanya akad *ijarah*. Akad-akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunnya, dimana ketika nasabah menggadaikan barang maka nasabah haru mendatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR) yang didalamnya ada akad *rahn* dan akad *ijarah* yang harus diketahui kedua belah pihak. Pegadaian Syariah tidak mengambil keuntungan dari akad *rahn*, tetapi ada biaya adminitrasi yang timbul dan biaya adminitrasi ini untuk biaya perlengkapan serta biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad *ijarah* nasabah mempunyai kewajiban

membayar biaya *ijarah* kepada pihak Pegadaian Syariah dan biaya tersebut teleh disepakati kedua belah pihak.

Sedangkan untuk penentuan biaya tarif jasa simpan ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang yang dijadikan jaminan, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah dalam menggadaikan barang dengan jumlah pinjaman berbeda-beda adalah adanya diskon *ijarah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 92% - 95% dari nilai taksiran barang. Jadi jelas sekali bahwa perhitungan biaya *ijarah* bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah, maka dalam penentuan biaya *ijarah* sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No:25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*.

Mengenai besarnya tarif *ijarah*, ketentuan lamanya masa gadai yang berlaku di Pegadaian Syariah adalah sebagai berikut :

a. Tarif *ijarah* meliputi biaya pemakaian tempat dan pemeliharaan barang jaminan (*marhun*).
b. Tarif *ijarah* dihitung dari nilai taksiran barang jaminan (*marhun*)
c. Jangka waktu ditetapkan 120 hari, tarif jasa simpan dengan kelipatan 10 hari, 1 hari dihitung 10 hari.

Biaya *ijarah* atau sewa yang ditetapkan oleh pihak pegadaian adalah bervariasi. Dimana hal ini sangat terkait dengan besarnya *marhun bih* dan *marhun*. Biaya penyimpanan adalah pemeliharaan dan penyimpanan barang jaminan itu selama barang

tersebut berada di tempat penyimpanannya (selama masa gadai) sampai barang itu dilelang kalau nasabahnya melakukan wanprestasi. Dalam produk *Rahn*, terdapat 2 akad yang digunakan yaitu akad *rahn* dan akad *ijarah*. Kedua akad tersebut saling berkaitan antara satu dengan lainnya yang digunakan dalam satu produk *rahn* emas.

Penerapan akad *ijarah* dalam hal penentuan tarif jasa simpan berubah-ubah sesuai dengan jumlah pinjaman yang diberikan. Jika semakin besar atau maksimal jumlah taksiran yang dipinjamkan pada nasabah, maka semakin besar pula nasabah dikenakan tarif *ijarah*. Sebaliknya jika nasabah meminjam dibawah taksiran maksimal atau semakin sedikit yang dipinjamkan kepada nasabah maka semakin kecil pula biaya *ijarah* yang dibebankan kepada nasabah.

Telah dijelaskan diatas, bahwa bagi masyarakat yang membutuhkan dana sangat sederhana, mudah dan cepat adalah dnegan menggunakan pegadaian. Inilah yang membedakan Pegadaian dengan Perbankan dalam hal pelayanan. Pegadaian pada prinsipnya tidak membutuhkan berbagai jenis persyaratan sebagaimana halnya dengan perbankan. Sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan uang pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya, nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu jatuh

tempo pelunasan. Kemudian, prosedur peluanasan uang pinjaman dilakukan dengan cara sebagai berikut (Martono , 2003:178) :

a. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu selesainya jangka waktu.
b. Nasabah membayar kembali pinjaman ditambah biaya sewa (*ijarah*), dan biaya administrasi langsung kepada kasir disertai Surat Bukti *Rahn* (SBR).
c. Barang dikeluarkan oleh petugas penyimpanan barang jaminan.
d. Barang yang digadaikan dikembalikan kepada nasabah.

Adapun mengenai berlakunya pemungutan biaya sewa (*ijarah*), dalam lebaga Pegadaian yang selama ini berlaku, sudah menjadi hal yang biasa. Hal ini disebabkan oleh karena pendapatan terbesar dari lembaga pegadaian tersebut adalah dari pemungutan biaya sewa (*ijarah*) dari pokok pinjaman.

2.3 Manajemen Risiko

Manajemen risiko dapat didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi serta melakukan monitoring dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses (Idroes, 2008:5). Menurut Karim (2004:225) manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan jalannya kegiatan usaha bank dengan tingkat risiko yang wajar secara terarah, terintergrasi, dan berkesinambungan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dalam pasal 38 ayat 1 disebutkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan oleh perbankan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen Risiko menurut Sumar'in (2012:109) adalah rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengindentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarah* yaitu sarana untuk merealisasikan tujuan umum. Risiko sering dikatakan sebagai *uncertainly* atau ketidakpastian. Menurut Djohanputro (2006:16) menjelaskan bahwa ketidakpastian sering diartikan dengan keadaan dimana ada beberapa kemungkinan kejadian dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi, tingkat kemungkinan atau probalitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa risiko adalah peluang dari kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan (merugikan) baik bagi perusahaan/lembaga, maupun bagi individu.

Manajemen risiko dipandang sebagai proses pengukuran atau penilaian risiko serta pengembangan strategi pengelolaannya. Manajemen risiko menjadi suatu bidang ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan

berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis (Jureid, 2016:86).

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah upaya atau proses untuk mengendalikan risiko yang terjadi dengan menerapkan cara-cara sistematik agar tidak menimbulkan kerugian bagi suatu perusahaan dan risiko yang terjadi tersebut dapat dihindari atau diminimalisirkan.

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Adapun tujuan dan manfaat manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Manajemen Risiko.

   Secara umum manajemen risiko digunakan untuk dasar agar bisa memprediksikan bahaya yang akan dihadapi dengan perhitungan yang akurat serta pertimbangan yang matang dari berbagai informasi awal untuk menghindari kerugian. Namun secara khusus tujuan dari manajemen risiko adalah sebagai berikut (Karim, 2008:255):

   a. Menyediakan informasi tentang risiko kepada pihak regulator.
   b. Meminimalisasikan kerugian dari berbagai risiko yang bersifat *uncontrolled* (tidak dapat diterima).
   c. Mengalokasikan modal untuk membatasi risiko.
   d. Agar perusahaan tetap hidup dengan perkembangan yang berkesinambungan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

e. Memberikan rasa aman.
f. Biaya *risk* manajemen yang *efisien* dan *efektif*.
g. Agar pendapatan perusahaan stabil dan wajar, memberikan kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.

2. Manfaat Manajemen Risiko.

Manajemen risiko merupakan cara untuk melindungi perusahaan atau suatu usaha dari setiap kemungkinan yang merugikan. Manfaat manajemen risiko adalah :

a. Menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya.
b. Menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan.
c. Menimbulkan rasa aman dikalangan pemegang saham mengenai kelangsungan dan keamanan investasinya. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasional bagi setiap unsur dalam organisasi atau perusahaan (Ramli, 2010:4).

Menurut Fahmi (2014:280) dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu perusahaan ada beberapa manfaat yang akan diperoleh yaitu :

a. Perusahaan memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam mengambil setiap keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih berhati-hati setiap mengambil keputusan, sehingga para manajer menjadi lebih

berhati-hati (*prudent*), dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan.

b. Dapat memberi arah untuk suatu perusahaan dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek dan janga panjang.

c. Mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari risiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian khususnya kerugian dari segi finansial.

d. Memungkinkan perusahaan memperoleh risiko kerugian yang minimum.

e. Dengan adanya sebuah konsep manajemen risiko (*risk management concept*) yang dirancang secara detail itu artinya perusahaan telah membangun arah dan mekanisme secara *sustainable* (berkelanjutan).

2.3.2 Fungsi Manajemen Risiko

Menurut Danang dan Wika (2017:66) fungsi manajemen risiko yaitu sebagai berikut :

1. Menemukan kerugian potensial. Artinya berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasikan seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan yang meliputi:
   a. Kerusakan fisik dari harta kekayaaan perusahaan.
   b. Kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya oeprasi perusahaan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c. Kerugian akibat adanya tuntunan hukum dari pihak lain.
d. Kerugian-kerugian yang timbul karena penipuan, tindakan-tindakan kriminal lainnya, tidak jujurnya karyawan dan sebagainya.
e. Kerugian-kerugian yang timbul akibat karyawan meninggal dunia, sakit atau menjadi cacat.

2. Mengevaluasi kerugian potensial. Artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Evaluasi dan penilaian ini akan meliputi perkiraan mengenai:
   a. Besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian artinya memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama suatu periode tertentu atau berapa kali terjadinya kerugian selama suatu periode tertentu (umumnya 1 tahun).
   b. Besarnya risiko dari tiap-tiap kerugian, artinya menilai besarnya kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besarnya pengaruh kerugian tersebut, terutama terhadap kondisi finansial perusahaan.
3. Memiliki teknik yang dapat atau menemukan suatu kombinasi. Teknik yang tepat guna menanggulangi kerugian. Adapun teknik yang dapat dilakukan dengan fungsi sebagai berikut:
   a. Mengurangi kesempatan terjadinya kerugian

b. Meretensi
c. Mengasuransikan
d. Menghindari

2.3.3 Jenis-Jenis Risiko

Dalam suatu kegiatan bisnis, risiko adalah hal yang tidak bisa dihindari. Risiko memang merupakan hal yang wajar dalam kegiatan bisnis, bahkan dalam kegiatan apa pun yang kita lakukan. Meskipun manajer berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputasan manajemen tentang struktur aset dan liabilitas. Untuk itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu risiko atau definisi risiko serta jenis-jenis risiko dalam bisnis. Bank Indonesia telah mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang akan dihadapai industri perbankan maupun non perbankan pada umumnya, yang meliputi sebagai berikut (Usman, 2012:292–295) :

1. Risiko Kredit (*Credit Risk*).

   Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur dan/ atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), tresuri dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*. Risiko kredit juga merupakan

risiko yang terjadi akibat debitur atau pembeli secara kredit tidak dapat membayar utang dan memenuhi kewajiban seperti tertuang dalam kesepakatan. Ini mengandung pengertian, risiko kredit suatu perusahaan berarti juga risiko turunnya kemampuan perusahaan *debitur*. Oleh karena itu, mengukur risiko kredit selalu dikaitkan dengan nominal risiko dan kualitas risiko. Keduanya menetukan kebijakan perusahaan dalam memberi kredit.

2. Risiko Pasar (*market risk*).

   Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi *derivatif*, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perbuatan harga *option*. Risiko pasar berkaitan dengan potensi penyimpangan hasil keuangan karena pergerakakan variabel pasar selama periode likuidasi dan perusahaan harus secara rutin melakukan penyesuaian nilai terhadap pasar (*mark to market*). Hal-hal yang terkait dengan risiko pasar adalah transaksi dan instrumen keuangan. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan *tresuri* dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan. Jenis risiko

pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.

3. Risiko Likuiditas (*likuiditas risk*).

   Risiko likuiditas adalah ketidakpastian atau kemungkinan perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek atau pengeluaran tidak terduga. Ini berkaitan dengan pengelolaan modal kerja perusahaan. Risiko inti terjadi bila perusahaan kekurrangan uang tunai atau modal kerja bentuk lain yang bisa diuangkan dengan mudah untuk membayar utang dagang, utang pajak, utang bank yang jatuh tempo, *commercial paper* (CP), dan kewajiban jangka pendek lainnya. Sekalipun risiko *likuiditas* berkaitan dnegan jangka waktu yang pendek, kondisi tidak *likuid* yang ekstreem dapat menyebabkan kebangkrutan. Risiko *likuiditas* ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kasa dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

4. Risiko Operasional (*Operational Risk*).

   Risiko operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, SDM, teknologi, atau faktor lain. Risiko operasional bisa terjadi pada dua tingkatan, yaitu teknis dan organisasi. Pada tataran teknis, risiko operasional bisa terjadi apabila sistem

informasi, kesalahan mencatat, informasi yang tidak memadai, dan pengukuran risiko tidak akurat dan tidak memadai. Pada tataran organisasi, risiko operasional bisa muncul karena sistem pemantauan dan pelaporan, sistem dan prosedur, serta kebijakan tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Risiko yang diakibatkan ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian ekstenal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.

5. Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*).

   Resiko kepatuhan adalah resiko yang terkait dengan kegiatan pegadaian syariah atau adanya persepsi negative terhadap pegadaian syariah. Menurut *Islamic financial service board* (IFSB), resiko kepatuhan syariah didefinisikan sebagai resiko yang muncul akibat ketidakpatuhan bank islam terhadap aturan dan prinsip Syariah yang ditentukan oles DPS atau Lembaga sejenis dimana bank islam beroperasi. Resiko kepatuhan adalah resiko yang harus diterima oleh bank Syariah karena tidak mematuhi dan tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan-ketentuan serta prinsipprinsip Syariah (Rustam, 2013)

6. Risiko Hukum (*Legal Risk*).

   Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna. Risiko hukum juga merupakan kemungkin penyimpangan hasil karena perusahaan tidak mematuhi peraturan dan norma yang belaku.

7. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*).

   Risiko reputasi adalah potensi hilangnya atau hancurnya reputasi perusahaan karena penerimaan lingkungan eksternal yang rendah, bahkan bisa terjadi penolakan. Penyebab penolakan tersebut ada dua, yaitu ketidakmampuan perusahaan mengambil tindakan terhadap isu eksternal yang terkait dengan perusahaan dan ketidakmampuan perusahaan mengelola komunikasi dengan pihak berkepentingan eksternal yang dapat menimbulkan persepsi positif terhadap perusahaan. Risiko reputasi ini diakibatkan menurunya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi atau rumor negatif terhadap bank, antara lain melalui pemberitaan media serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

8. Risiko Stratejik (*Strategic Risk*).

   Risiko ini diakibatkan oleh ketidaktepatan dalam pengembalian atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (perubahan eksternal). Risiko stratejik ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan terdapat ketidaksesuaian rencana stratejik.

Menurut Siswanto (2014:17-20) jenis-jenis risiko umum yang sering terjadi di lembaga keuangan syariah ada sebagai berikut :

1. Risiko kredit.

   Risiko kredit adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada perusahaan sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

2. Risiko Likuiditas.

   Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan /atau aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan (Prasetyoningrum, 2015:46).

3. Risiko Operasional.

   Risiko yang disebabkan karena tidak cukupnya atau kurang berfungsinya proses internal, atau adanya kesalahan

penyalahgunaan wewenang oleh pegawai, kegagalan sistem, bencana alam dan masalah eksternal lainnya yang bisa mempengaruhi operasional perusahaan.

4. Risiko bisnis.

   Risiko bisnis yaitu risiko yang berhubungan dengan posisi kompetitif dan prospek perusahaan untuk berhasil dalam pasar yang terus berubah.

5. Risiko hukum.

   Risiko hukum yaitu risiko yang timbul akibat dari lemahnya aspek yuridis yang bisa menimbulkan kerugian bagi perusahaan antara lain, disebabkan adanya tuntutan hukum, dan tiadanya undang-undang yang mendukung.

6. Risiko pasar.

   Risiko pasar yaitu risiko yang disebabkan karena terjadinya pergerakan variabel pasar, seperti pergerakan nilai agunan terutama pergerakan harga emas dan gejolak pasar.

7. Risiko reputasi.

   Risiko reputasi yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif terkait dengan kegiatan usaha perusahaan atau presepsi negatif terhadap perusahaan (Dokumen Pegadaian, 2015). Risiko reputasi juga adalah risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan perusahaan sehingga mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar

جامعة الرانري
AR-RANIRY

karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan (Ghozali, 2017:17).

Berdasarkan jenis-jenis risiko di atas terdapat beberapa risiko yang berkaitan dengan pegadaian syariah. Sari, Muhyidin dan Affandy (2020) mengemukakan bahwa terdapat beberapa risiko yang ditemukan dalam pegadaian syariah yakni risiko keakuratan penaksiran emas, risiko penurunan harga emas, dan risiko penyimpanan. Risiko tersebut jika dikaitkan dengan jenis risiko di atas termasuk dalam jenis risiko operasional, risiko pasar dan penyimpanan.

2.3.4 Proses Manajemen Risiko

Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Seluruh perusahaan di Indonesia idealnya harus melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Seluruh faktor penyebab terjadinya risiko dapat berupa faktor kuantitatif maupun faktor kualitatif, apabila berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan perusahaan, maka harus menjalankan seluruh proses manajemen risiko. Keseluruhan tahapan atau proses dari penerapan manajemen risiko wajib mendapatkan dukungan dari sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu, informasi lengkap mengenai kondisi keuangan perusahaan, kinerja aktivitas fungsional, dan laporan yang akurat, serta eksposur risiko perusahaan.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Proses manajemen risiko adalah mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha. Menurut Muhlisin (2018:260) berikut ini adalah serangkaian proses manajemen risiko pada lembaga keuangan syariah:

1. Identifikasi Risiko

   Proses ini merupakan langkah awal dalam memulai identifikasi dengan melakukan analisis pada karakteristik risiko yang melekat pada aktivitas fungsional dan juga risiko dari produk dan kegiatan usaha. Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah membuat daftar risiko yang mungkin terjadi sebanyak munkin serta menganalisisnya secara aktif agar tidak menimbulkan risiko yang berlebihan (Karim, 2011:260).

2. Pengukuran Risiko

   Setelah melakukan identifikasi risiko, tahap selanjutnya adalah pengukuran risiko, pengukuran risiko dibutuhkan sebagai dasar (tolak ukur) dari akibat (kerugian) yang akan ditimbulkan oleh suatu risiko (Rivai dan Ismail, 2013:133).

3. Pemantauan Risiko

   Pada tahapan ini dilakukan dengan cara mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha mana yang membutuhkan pengamatan lebih dilihat dari keseringan munculnya risiko tersebut.

4. Pengendalian Risiko

Tahap ini dilakukan untuk melihat kemungkinan penyempurnaan tahap analisis risiko yang diakibatkan oleh perubahan lingkungan. Pengendalian risiko dilakukan atas dasar hasil evaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan aktivitas perusahaan. Metode pengendalian risiko harus mempertimbangkan analisis terhadap besarnya potensi kerugian serta pertimbangan atas dasar manfaat yang didapat serta biaya yang dikeluarkan (Rivai dan Ismail, 2013:272). Dalam manajemen risiko, ada beberapa hal yang dapar dilakukan dalam pengendalian risiko-risiko, dengan cara: dihindari, dikurangi dengan mentransfer ke pihak lain, menerima dan melakukan modifikasi, serta menerima namun tidak melakukan modifikasi (Darmawi, 2008:21).

Sedangkan menurut Wahyudi dkk (2013:66-68) ada beberapa proses atau tahapan dalam memanajemen risiko yaitu sebagai berikut :

1. Identifikasi Risiko. Proses ini bertujuan untuk menentukan risiko apa saja yang mungkin terjadi, mengapa dan bagaimana risiko tersebut bisa terjadi.
2. Pengukuran Risiko. Setelah teridentifikasi, risiko diukur secara konsisten dan disajikan ke dalam bentuk yang mudah untuk difahami. Secara garis besar pengukuran risiko terbagi dua, yaitu mendeskripsikan dan mengkuantifikasi risiko.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

3. Mitigasi Risiko. Mitigasi risiko berfungsi untuk menetralisasi, meminimalisasi atau menghilangkan dampak negatif yang muncul.
4. Monitoring Risiko. Merupakan proses pemantauan yang dilakukan lembaga keuangan syariah berdasarkan tingkat risiko actual yang terjadi pada lembaga keuangan syariah tersebut. Monitoring di lembaga keuangan syariah tidak hanya mencakup manajemen lembaga keuangan syariah, namun juga mencakup pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).
5. Pengendalian dan Pelaporan risiko. Pada tahap akhir ini pengawas atas seluruh proses dilakukan secara berkesinambungan dan terdokumentasi.

2.3.5 Manajemen Risiko Menurut Pandangan Syariah

Pada dasarnya manajemen risiko adalah sebuah tindakan untuk mengantisipasi terjadinya kerugian dari aktifitas bisnis yang dilakukan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, manajemen risiko bisa juga digunakan untuk menganalisa sebuah risiko di masa mendatang. Selain itu, Islam juga mengajarkan kepada kita umat Islam untuk senantiasa melakukan pencegahan demi mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi pada kenyataannya, kejadian di masa mendatang adalah mustahil untuk diketahui. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Luqman ayat 34 yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗ عِلْمُ السَّاعَةِۚوَيُنَزِّلُ الْغَيْثَۚ وَيَعْلَمُ مَافِى الْاَرْحَامِۗ وَمَاتَدْرِيْ نَفْسٌ

مَّاذَاتَكْسِبُ غَدًاۗوَمَاتَدْرِيْ نَفْسٌ بِاَيِّ اَرْضٍ تَمُوْتُۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Artinya: *"Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat; dan Dia yang Menurunkan hujan, dan Mengetahui apa yang ada dalam Rahim. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal"*. (Q.S. Luqman [31]: 34).

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu siap dalam mengantisipasi risiko serta melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana terdapat dalam firman Allah swt dalam Qur'an surat Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَاالَّذِيْنَ اٰمَنُواتَّقُواللّٰهَ وَلْتَنْظُرْنَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ لِغَدٍۚوَاتَّقُواللّٰهَۗ اِنَّاللّٰهَ خَبِيْرٌۢبِمَاتَعْمَلُوْنَ

Artinya : *"Wahai orang-orang yang beriman! bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Terhadap apa yang kamu kerjakan"* (Q.S. Al-Hasyr [59]: 18).

Begitu pula pada ayat selanjutnya mengenai manajemen risiko ini Allah kembali berfirman yang maksudnya adalah Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali ia sendiri yang mengubahnya, maka dari itu perencanaan terhadap sesuatu yang

akan terjadi diperlukan untuk membuahkan hasil yang baik. Yang mana dijelaskan dalam surat Ar-Ra'ad ayat 11 yang berbunyi:

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْۗ وَاِذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْۤءًا فَلَا مَرَدَّ لَهٗۚ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّالٍ

Artinya : *Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia"*. (Q.S. Ar-Ra'ad [13]: 11)

2.4 Profitabilitas

Profitabilitas dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan keuntungan atau laba. Profitabilitas merupakan salah satu unsur penting dalam perdagangan yang didapati melalui perputaran modal dalam kegiatan ekonomi (Isnaini et al., 2015:91). Profitabilitas menurut Hanafi dan Halim (2007:6) adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh atau mendapatkan suatu keuntungan pada penjualan, aset, dan modal saham. Profitabilitas dalam lembaga keuangan atau bank dinilai berdasarkan kemampuan atau keadaan bank dalam menghasilkan laba. Profitabilitas dapat pula didefinisikan sebagai suatu cara untuk memperlihatkan atau menggambarkan suatu kemampuan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan melalui semua sumber daya yang ada baik dari segi aset, jumlah karyawan, kegiatan dalam penjualan dan sebagainya (Harahap, 2008). Di mana, dalam

pandangan Islam memperoleh keuntungan dari kegiatan perdagangan adalah suatu perbuatan yang sangat baik dan diakui dalam sistem ajaran Islam. Dalam hal ini, Dibolehkannya mengambil keuntungan dengan menggunakan jalan perdagangan atau perniagaan disahkan oleh suatu alasan yang sangat jelas, dan Islam secara spesifik mengatur bagaimana keuntungan tersebut harus diperoleh (Triyanta Agus, 2016:46).

Selanjutnya, profitabilitas didasarkan pada kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Di mana, laba tersebut diperoleh dari modal yang dimilikinya (Permata, 2014). Teori profitabilitas merupakan salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba menjadi sesuatu yang penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan usahanya secara efisien. Di mana, penerapan efisiensi dalam sebuah usaha dapat diketahui setelah membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Tujuan akhirnya yang ingin dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal.

Profitabilitas dijadikan sebagai hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Untuk dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan haruslah berada dalam keadaan menguntungkan (*profitable*). Pemilik perusahaan dan terutama pihak manajemen perusahaan akan berusaha meningkatkan keuntungan ini, karena disadari betul betapa pentingnya arti keuntunga bagi masa depan perusahaan. Sedangkan bagi perusahaan itu sendiri profitabilitas

dapat digunakan sebagai evaluasi atas efektivitas pengelolaan badan usaha tersebut. Dalam kegiatan operasional perusahaan, profit merupakan elemen penting dalam menjamin kelangsungan perusahaan. Dengan adanya kemampuan memperoleh laba dengan menggunakan semua sumber daya perusahaan maka tujuan-tujuan perusahaan akan dapat tercapai. Pengguna semua sumber daya tersebut memungkinkan perusahaan untuk memperoleh laba yang tinggi. Laba merupakan hasil dari pendapatan oleh penjualan yang dikurangkan dengan beban pokok penjualan dan beban-beban lainnya.

2.4.1 Manfaat Rasio Profitabilitas

Profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Di mana, manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah sebagai berikut (Fahmi et al., 2017):

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode.
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun berjalan.
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Manfaat lainnya.

2.4.2 Jenis-Jenis Rasio Profitabilitas

Beberapa jenis *rasio* profitabilitas digunakan untuk menunjukkan seberapa besar laba yang di dapat dari kinerja perusahaan yang berpengaruh pada catatan atas laporan keuangan dan harus *sinkron* dengan standar akuntansi keuangan. Oleh karena itu, profitabilitas dalam analisis *rasio* diukur berdasarkan laporan laba rugi. *Rasio* profitabilitas juga digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditujukan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik profitabilitas, maka semakin baik pula kemampuan perolehan keuntungan perusahaan. Jenis *rasio* profitabilitas secara umum ada lima, yaitu sebagai berikut(Oktavia, 2019:27–28):

1. *Gross Profit Margin* (Margin Laba Kotor). *Gross profit margin* (GPM) adalah marjin laba kotor yang digunakan untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang berasal dari penjualan. Laporan arus kas yang mempengaruhi laba kotor akan menjelaskan besaran laba yang dihasilkan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan biaya terpakai untuk menciptakan

produk atau jasa. *Gross Profit Margin* (GPM) dapat dikatakan juga sebagai rasio yang mengukur efisiensi pengendalian harga pokok atau biaya produksinya sehingga mengindikasikan kemampuan perusahaan untuk berproduksi secara efisien. Semakin besar *Gross Profit Margin* maka semakin baik pula keadaan operasional perusahaan karena hal ini menujukkan bahwa harga pokok penjualan relatif lebih rendah dibandingkan dengan penjualan.

2. *Net Profit Margin* (Margin Laba Bersih). *Net Profit Margin* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari tingkat volume usaha tertentu. *Net Profit Margin* dapat diinterpretasikan sebagai tingkat efisiensi perusahaan, yaitu sejauh mana kemampuan menekan biaya-biaya yang ada di perusahaan. Semakin tinggi *Net Profit* Margin suatu perusahaan maka semakin efektif dalam menjalankan operasionalnya. Jenis rasio *profitabilitas* ini diperuntukkan membandingkan presentase laba bersih yang diperoleh setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang didapat dari penjualan. Rasio ini menghitung laba bersih setelah pajak terhadap penjualan.
3. *Return on Assets Ratio* (Rasio pengembalian Aset). *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin

tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Tingkat pengembalian aktiva merupakan rasio *profitabilitas* untuk menilai presentase keuntungan yang dihasilkan perusahaan mengenai sumber daya atau total aset, sehingga kemampuan suatu perusahaan dalam mengoperasikan asetnya dapat dilihat dari presentase rasio ini.

4. *Return on Equity Ratio* (Rasio Pengembalian Ekuitas)

   Return on Equity adalah ukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang saham. Rasio ini berfungsi untuk menilai kesanggupan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari investasi pemegang saham. Rasio ini adalah alat yang sering dipakai para investor dalam mengambil keputusan berinvestasi. *Return on Equity* juga dapat dijelaskan sebagai perbandingan antara laba bersih sesudah pajak dengan total ekuitas. *Return on Equity* merupakan suatu pengukuran dari penghasilan yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa maupun pemegan saham preferen) atas modal yang mereka investasikan didalam perusahaan.

5. *Return on Investment* (ROI). *Return on Investment* adalah rasio profitabilitas yang diukur dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. *Return on Investment* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan

secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia didalam perusahaan. Hal ini terlihat dari nilai yang tidak stabil bahwa perusahaan tersebut kurang mampu menghasilkan laba.

Dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas pegadaian syariah akan digunakan rasio *Return on Assets* (ROA). ROA memfokuskan perusahaan dalam mengetahui seberapa jauh aset yang dikeluarkan untuk mendapatkan laba bersih perusahaan (Wati dan Ayuningtyas, 2019:76). ROA ini juga berfungsi untuk menilai kemampuan perusahaan memperoleh laba bersih berdasarkan nilai aset yang tertentu (Salim, Syafitri, dan Elizabeth, 2018:67). Selain itu, ROA merupakan cara pengukuran ter-objektif berdasarkan data akuntansi yang tersedia (Diana, 2016:98), kemudian besarnya ROA mampu mendeskripsikan hasil dari berabagai kebijakan perusahaan terlebih industri Pegadaian Syariah. ROA juga bisa digunakan untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dikarenakan dapat memberikan gambaran yang relevan pengembalian keuntungan investor dari investasinya. Dari ROA, Investor dapat memahami bagaimana perusahaan mengoptimalkan penggunaan aset sehingga mampu memaksimalkan keuntungan (Regina, 2021:26).

2.4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi profitabilitas perusahaan (Nofrita, 2013:13), yaitu:

1. Jenis perusahaan. Profitabilitas perusahaan akan sangatbergantung pada jenis perusahaan, jika perusahaan menjual barang konsumsi atau jasa biasanya akan memiliki keuntungan yang stabil diandingkan denga perusahaan yang memproduksi barang-barang modal.
2. Umur perusahaan. Sebuah perusahaan yang telah lama berdiri akan lebih stabil bila dibandingkan denga perusahaan yang baru berdiri. Sehingga, umur perusahaan juga menjadi salah satu faktor tingginya pendapatan perusahaan.

   Skala perusahaan. Jika skala ekonominya lebih tinggi, berarti perusahaan dapat menghasilkan produk dengan biaya yang rendah. Tingkat biaya rendah tersebut merupakan cara untuk memperoleh laba yang diinginkan.
3. Harga produksi. Perusahaan yang biaya produksinya relatif lebih murah akan memiliki keuntungan yang lebih stabil dan baik daripada perusahaan yang biaya produksinya tinggi.
4. Produk yang dihasilkan. Perusahaan yang bahan produksinya berhubungan dengan kebutuhan pokok biasanya penghasilan perusahaan tersebut akan lebih stabil dari pada perusahaan yang memproduksi barang modal.

Tujuan akhir yang dicapai suatu perusahaan yang terpenting adalah memperoleh laba atau keuntungan yang maksimal. Dengan

memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, karyawan serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru (Kasmir, 2010:82–87). Jika jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah biaya yang dikeluarkan, maka dikatakan perusahaan dalam kondisi laba (untung). Untuk mengetahui profit perusahaan, maka perusahaan harus membuat laporan keuangan. Karena dari laporan keuangan, kondisi keuangan perusahaan akan diketahui secara menyeluruh. Kemudian laporan keuangan tidak hanya sekedar dibaca saja, akan tetapi juga harus dimengerti dan dipahami tentang posisi keuangan perusahaan saat ini. Caranya dengan melakukan analisis keuangan perusahaan melalui berbagai rasio keuangan yang lazim dilakukan (Kasmir, 2012:197–98).

2.4.4 Profitabilitas Dalam Konsep Islam

Islam merupakan agama yang universal yang mana ajaran Islam meliputi semua aspek kehidupan, tidak terkecuali perihal muamalah. Dalam hal ini Allah SWT mewajibkan setiap hambanya untuk bekerja sebagai usaha untuk mencukupi keperluan hidupnya dan menetapkan nilai harga diri sebagaimana dipaparkan dalam Q.S. Al-Jumu'ah (62) ayat 10 sebagai berikut :

فَاِذَاقُضِيَتِ الصَّلٰوةُفَانْتَشِرُوْافِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْامِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُواللّٰه

كَثِيْرًالَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *"Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu dibumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung"*. (Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 10)

Kemudian pada Q.S. Al-Ahqaaf [46] ayat 19 :

وَلِكُلٍّ دَرَجٰتٌ مِّمَّا عَمِلُوْاۚ وَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ

Artinya : *"Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan"*.(Q.S.Al-Ahqaf[46]:19).

Dari kedua ayat diatas bermakna bahawa diharapkan seseorang yang bekerja mampu memberikan manfaat kepada orang lain guna mencapai perkembangan dan kemajuan perekonomian masyarakat. Salah satu pekerjaan dalam bermuamalah adalah melakukan aktivitas (Arisandy, 2020:127–29). Menurut (Pratama, 2018:107) terdapat dua aspek profitabilitas dalam perspektif Islam, yaitu aspek materi dan non materi. Maksud profitabilitas dalam aspek materi adalah seorang seorang Muslim masih membutuhkan materi dalam kehidupan, untuk sarana dalam beribadah kepada Allah dan mencapai akhirat Allah SWT. Sedangkan aspek non materi yang dimaksud yaitu sesuatu yang bersifat intangilbe, tidak dapat dihitung bahkan tidak bisa dilihat namun besar manfaatnya.

Islam memandang profitabilitas sebagai keuntungan yang diraih dengan tujuan akhirat. Selain keuntungan materil,

profitabilitas dalam Islam memiliki makna yang banyak. Hitungan angka hanyalah suatu alat untuk menggapai tujuan akhirat tersebut (Pratama, 2018:105). Makna keuntungan berbasis Al-qur'an diartikan dari sudut tujuannya, yaitu keuntungan diterapkan dalam suatu usaha agar apa yang diperoleh perusahaan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat mensucikan (membersihkan) perusahaan tersebut.

Menurut Syahatah (2001), yang dimaksud dengan profitabilitas dalam konsep Islam adalah pertambahan pada modal pokok dagang. Tujuan pertambahan-pertambahan yang berasal dari *taqlib* (barter) dan *mukhaarah* (ekspedisi yang mengandung risiko) adalah untuk memelihara harta. Laba tidak akan ada kecuali setelah selamatnya modal pokok secara utuh. Hal ini secara tersirat dan juga dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 16:

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَتْ تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

Artinya: *"Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk".* (Q.S.Al-Baqarah [2]: 16).

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam berbisnis mempunyai tujuan untuk memperoleh keuntungan, namun dalam agama islam mengajarkan dalam memperoleh keuntungan haruslah berdasarkan syariah, halal baik dari segi materi, cara memperolehnya, dan cara pemanfaatannya. Dengan berdasarkan syariah profitabilitas yang

diperoleh akan lebih bermanfaat dan diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Para informan berpendapat bahwa profitabilitas dalam Islam merupakan profit yang dicapai dengan tujuan atau orientasi yang sama, yaitu akhirat. Untuk mencapai tujuan akhirat tersebut tentu umat Islam membutuhkan jalan yang harus dilalui, yang dimaksud dengan jalan sesuai yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap Muslim untuk mengikuti firman Allah SWT dan Sabda Rasul-nya. Kerena sesungguhnya setiap kehidupan umat Islam di dunia sudah ada yang mengaturnya. Profitabilitas dalam perspektif Islam yang berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist, menjadi suatu acuan untuk umat Islam semuanya dalam mencapai sebuah tujuan profitabilitas tanpa meninggalkan orientasi akhirat. Banyak makna lain, selain keuntungan angkan ataupun materil. Karena sesungguhnya angka ataupun materil tersebut hanya merupakan suatu alat guna mencapain tujuan akhirat tersebut.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

2.5 Temuan Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini yaitu berdasarkan tabel 2.1 :

Tabel 2.1.
Temuan Penelitian Terkait

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Yahya, Nasution dan Lestari (2022) "Manajemen Resiko Gadai Emas Pada UPS PT. Pegadaian Syariah Panyabungan Kota" Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI), Vol. 2. No. 2 April 2022 Page 369-380	Metode Kualitatif Analisis Deskriptif.	Penerapan manajemen resiko di PT. Pegadaian Syariah UPS Panyabungan Kota menggunakan proses manajemen resiko, yaitu: identifikasi resiko, pengukuran resiko, pemantauan resiko dan manajemen resiko.
2	Mutiara, Wijaya dan Saepulloh (2021) "Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah Di Bank BJB Syariah KCP Sumedang" Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6. No. 1. Mei 2021.	Metode Kualitatif Analisis Deskriptif.	Terdapat beberapa risiko yang tergolong dalam risiko tinggi dan risiko rendah, di mana, risiko tinggi terdiri dari risiko pasar, risiko operasional, dan risiko strategik. Sedangkan, risiko rendah terdiri atas risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko kredit, risiko reputasi dan risiko likuiditas.
3	Sari, Muhyidin dan Affandy (2020) "Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura" Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, Volume 1 Nomor 2, Desember 2020.	Metode Kualitatif Studi Kasus.	Proses manajemen risiko gadai emas yang dilakukan yakni dengan identifikasi risiko, pengukuran risiko, serta pengelolaan risiko. Dimana, terdapat mitigasi prioritas yakni mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas, mitigasi risiko penurunan harga emas, dan mitigasi risiko penyimpanan.

Tabel 2.1 Lanjutan

No.	Nama dan Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
4	Aji dan Nafik (2017) "Proses Manajemen Risiko Gadai Emas Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura" Jurnal Ekonomi Syariah Teori vol.4 No. 11 November 2017: 902-913.	Metode Kualitatif Analisis Deskriptif.	Risiko yang terjadi adalah risiko keakuratan proses, risiko penurunan harga emas, risiko gagal bayar, dan risiko aspek keamanan.
5	Fatmasari dan Hasanah (2017) "Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syari'ah KCP Kuningan" Jurnal Al-Amwal, Volume 9, No. 1 Tahun 2017.	Metode Kualitatif Analisis Deskriptif.	Analisis manajemen risiko dalam Prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syari'ah KCP Kuningan memiliki 10 prosedur yang dilalui. Pada setiap prosedurnya memiliki manajemen risiko dalam satu kesatuan yang dilalui. Memanajemen risiko dalam setiap prosedur pembiayaan gadai emas syari'ah agar risiko dapat diminimalisir dan diantisipasi dengan baik.

Sumber : Berbagai Referensi, 2021

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yahya, et al (2022) penelitian Metode Kualitatif Analisis Deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu staff pegadaian sebanyak 2 orang yang mau bekerjasama dengan peneliti. Hasilnya menunjukkan bahwa Penerapan manajemen resiko di PT. Pegadaian Syariah UPS Panyabungan Kota menggunakan proses manajemen resiko, yaitu: identifikasi resiko Pegadaian Syariah UPS kota Panyabunga berfokus dalam 5 risiko yaitu risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko reputasi, pengukuran risiko yang dilakukan dengan mengukur besar atau kecilnya potensi yang dtimbulkan risiko tersebut, pemantauan resiko dilakukan dengan 3 cara yaitu: mengelola risiko, menghindari risiko, dan mengendalikan risiko

Penelitian Mutiara, et al (2021) penelitian Metode Kualitatif Studi Kasus. Informan dalam penelitian ini adalah 3 officer bank yang bekerja di BJB Syariah KCP Sumedang. Hasilnya menunjukkan bahwa Proses manajemen risiko gadai emas yang dilakukan yakni dengan identifikasi risiko pihak BJBS lebih fokus pada 3 sumber risiko, yaitu : risiko operasional, pasar, dan stratejik ketiga risiko tersebut bersumber pada emas yang menjadi barang jaminan, pengukuran risiko adalah untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang ditimbulkan, serta pemantauan risiko adalah dengan melakukan pengecekan ke sistem komputer secara berkala.

Penelitian Sari, et al (2020) penelitian Metode Kualitatif Studi Kasus. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Cabang

Pegadaian Jaya Pura, Pengelola Unit, dan karyawan atau informan yang berhubungan langsung dengan pegadaian syariah Jaya Pura. Hasilnya menunjukkan bahwa Proses manajemen risiko gadai emas yang dilakukan yakni dengan identifikasi risiko dengan melihat risiko apa saja yang berpotensi terjadi, pengukuran risiko dengan menilai risiko, serta pengelolaan risiko dilakukan dengan 3 tahap yaitu menerima risiko, menghindari, dan mentransfer risiko. Dimana, terdapat mitigasi prioritas yakni mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas, mitigasi risiko penurunan harga emas, dan mitigasi risiko penyimpanan.

Penelitian Aji dan Nafik (2017) penelitian Metode Kualitatif Studi kasus. Informan dalam penelitian adalah kepala cabang BMT UGT Sidogiri cabang Klampis Bangkalan Madura, 3 nasabah yang berhasil bayar dan 3 nasabah yang macet bayar. Hasilnya menunjukkan bahwa Risiko yang terjadi adalah risiko keakuratan proses, risiko penurunan harga emas, risiko gagal bayar, dan risiko aspek keamanan. Proses manajemen yang diterapkan adalah identifikasi risiko seperti menganalisa nilai dari suatu risiko, memitigasi risiko yaitu dengan cara memilih teknik yang sesuai dengan risiko, dan monitoring yaitu melakukan pemantauan secara berkala terhadap nasabah yang bermasalah.

Penelitian Fatmasari dan Hasanah (2017) penelitian Metode Kualitatif Analisis Deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu karyawan bank BJB Syariah, dan ADM bagian penilaian jaminan Hasilnya menunjukkan bahwa Analisis manajemen risiko dalam

Prosedur pembiayaan gadai emas di BJB Syari'ah KCP Kuningan memiliki 10 prosedur yang dilalui. Pada setiap prosedurnya memiliki manajemen risiko dalam satu kesatuan yang dilalui. Memanajemen risiko dalam setiap prosedur pembiayaan gadai emas syari'ah agar risiko dapat diminimalisir dan diantisipasi dengan baik.

2.6 Kerangka Berfikir

Agar penelitian ini dapat ditentukan titik kebenarannya dari penelitian atas permasalahan yang ditimbulkan, maka perlu adanya kerangka pemikiran yang menjadi sebuah landasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengimplementasian manajemen risiko di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge dalam meningkatkan profitabilitas. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji salah satu produk yang ada di pegadaian syariah unit Punge yaitu produk gadai emas (*rahn*). Dari penjelasan teori diatas peneliti dapat digambarkan bahwa dalam implementasi produk pegadaian syariah memperhatikan manajemen risiko. Hal ini dapat dilakukan dengan penerapan proses-proses manajemen risiko yakni melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengelolaan risiko, dan monitoring risiko. Adanya penerapan manajemen risiko ini memungkinkan terjadinya peningkatan profitabilitas pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge secara optimal dengan mempertimbangkan serta meminimalisirkan kendala dan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

hambatan yang terjadi. Kerangka pemikiran dari hasil penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1
kerangka Pemikiran

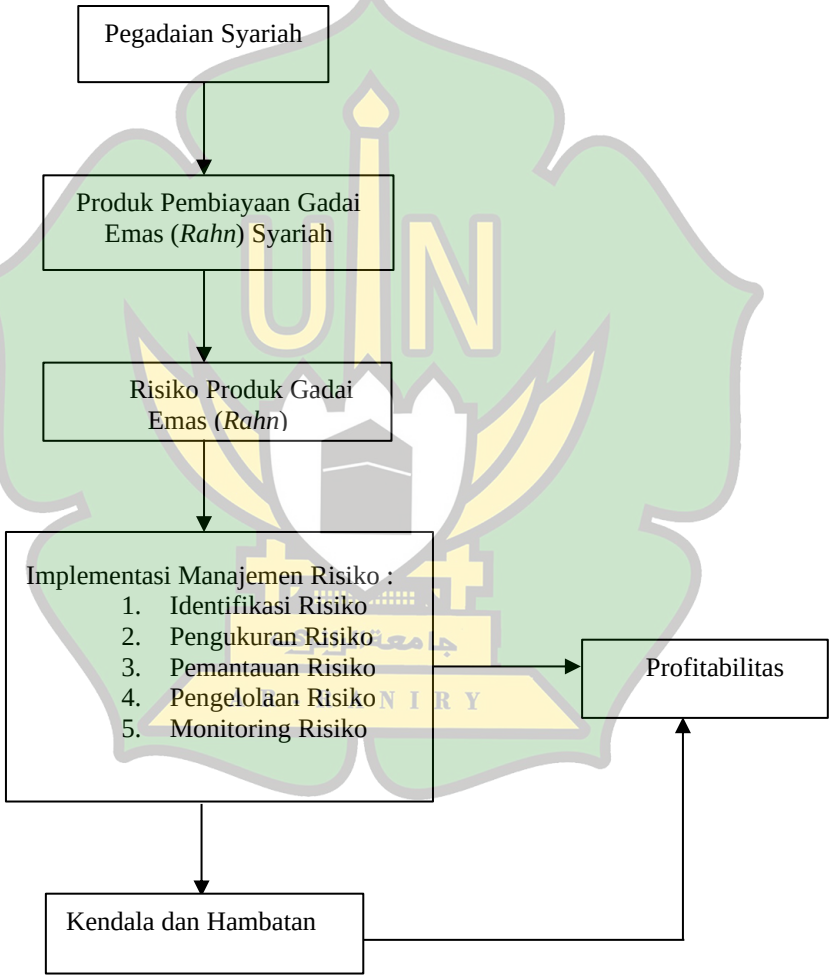

Sumber: Berbagai Referensi dan Pemikiran Penelitian, 2021

BAB III
METODELOGI PENELITIAN

Dalam bab tiga ini membahas tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek penelitian, dan alasan mengapa cara seperti itu yang digunakan. Kemudian dibahas juga instrumen sumber data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data yang digunakan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dari permasalahan penelitian.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis dan tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kualifikasi lainnya (Moleong, 2005:4). Analisis penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisisi penelitian yang memandu peneliti untuk mengeksplorasi dan memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono, 2010:5). Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis mengenai implementasi manajemen risiko terhadap produk pembiayaan gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh berdasarkan wawancara yang dilakukan di UPS Punge Banda Aceh , kemudian diiterprestasikan menggunakan analisis data kualitatif dengan cara pemilihan, pengumpulan, pengelompokkan data, penyajian data, pengolahan data, dan penarikan kesimpulan atas hasil analisis data sehingga akan diketahui gambaran mengenai

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pengimplementasian manajemen risiko produk pembiayaan gadai dalam meningkatkan profitabilitas pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh.

Jadi secara singkat, dikatakan penelitian deskriptif jika penelitian yang dilakukan bersifat pemaparan atau menjelaskan suatu peristiwa. Penelitian tersebut kemudian dilakukan dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam dan menggali makna dari subjek yang diteliti.

3.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan guna untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan dan tulisan kepada beberapa pegawai serta mengajukan berbagai pertanyaan dalam bentuk terstruktur pada pegawai tersebut. Pendekatan lapangan bertujuan untuk mempelajari secara intensif keadaan suatu objek yang diteliti. Peneliti akan mencari informasi langsung pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh terkait implementasi manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas (*rahn*) dalam meningkatkan profitabilitas.

3.3 Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan gadai emas (*rahn*) pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh. Sedangkan subjek penelitian ini yaitu informan yang menjadi sumber informasi atau pihak yang merespon dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti ajukan, baik secara lisan maupun tulisan melalui wawancara. Informan pada penelitian ini adalah pihak yang menangani bagian pembiayaan gadai emas (*rahn*) serta karyawan yang ada pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh.

3.4 Sumber Data

Berdasarkan metodologi penelitian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Yakni merupakan sumber data pokok yang dibutuhkan dalam penelitian. Sedangkan menurut Sugiyono (2008:402) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara (*interview*) langsung dengan pihak pegadaian, serta dari informasi yang berkaitan mengenai masalah yang dibahas yaitu implementasi manajemen risiko dalam meningkatkan profitabilitas pada PT pegadaian Syariah UPS Punge yang diberikan kepada peneliti.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Untuk memperoleh data-data yang lengkap dan relevan, maka penulis menggunakan wawancara sebagai teknik pengumpulan data.

Wawancara merupakan suatu proses tanya jawab atau dialog secara lisan antara pewawancara dengan respoden untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti (Widoyoko, 2012:40). Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, pewawancara telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Peneliti akan melakukan wawancara langsung dengan mengajukan pertanyaan secara terstruktur kepada pihak karyawan Pegadaian UPS Punge. Data ini diperlukan untuk memberi pemahaman yang jelas, lengkap, dan komperhensif mengenai implementasi manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik semi struktural.

Untuk memperoleh data yang lebih falid maka ada beberapa narasumber tertentu yang dijadikan informan inti untuk memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian, informan tersebut diantaranya sebagai berikut :

Tabel 3.1
Daftar Nama Informan Penelitian Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh

No	Nama Informan	Status Informan	Jabatan Informan	Kode
1.	Cut Nanda Keusuma	Pegawai UPS Punge Banda Aceh.	Penanggung Jawab UPS Punge Banda Aceh (Penaksir)	NS.01
2.	Teuku Anggi	Pegawai UPS Punge Banda Aceh.	Kasir	NS.02
3.	Yusmaidi	Pegawai UPS Punge Banda Aceh.	Satpam	NS.03

Sumber: Data diolah 2022.

3.6 Teknik Analisis Data

Data yang telah didapatkan melalui wawancara akan diolah agar didapat hasil penelitian yang diinginkan. Pengolahan data atau analisis data dimulai dengan menulis kembali hasil wawancara secara sistematis. Kemudian hasil tersebut dirangkum agar didapat poin-poin penting dalam penelitian tersebut. Pada tahap akhir berisikan proses pengambilan kesimpulan, yakni jawaban dari pertanyaan dari penelitian yang diajukan serta mengungkap hasil dari temuan penelitian dan data yang telah diolah. Dalam menganalisis data kualitatif, peneliti secara langsung terlibat dalam menjelaskan dan menyimpulkan data yang diperoleh dengan mengaitkan teori yang digunakan. Tahapan-tahapan dalam teknik

analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif ini diperoleh dengan cara sebagai berikut (Sugiyono, 2011:40).

1. Reduksi data (*data Reduction*)

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Meduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, menyederhanakan, dan memfokuskan ke hal-hal yang penting dari data yang didapat di lapangan. Dalam penelitian ini, penulis melakukan reduksi data melalui bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, menyingkirkan hal yang dianggap tidak perlu. Dengan melakukan reduksi data maka akan didapatkan kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dan dijelaskan serta didapatkan gambaran yang jelas sehingga mempermudah peneliti dalam menggumpulkan data selanjutnya. Reduksi data dilakukan dengan merangkum data-data penting hasil wawancara tentang implementasi manajemen risiko terhadap produk pembiayaan Gadai emas (*rahn*) dalam meningkatkan profitabilitas (studi kasus pada UPS Punge Banda Aceh).

2. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah dilakukannya reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar katagori, dan sejenisnya. Penyajian data adalah proses menuliskan informasi yang didapat dengan cara menjabarkan informasi yang sebelumnya dirangkum. Proses penyajian informasi yang tersusun dapat memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Proses ini peneliti berusaha menyusuri data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Pada penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan lain-lain. Peneliti berusaha menjelaskan hasil penelitian ini dengan singkat, padat dan jelas. Setelah data diperoleh, maka dapat dianalisis data dengan mengumpulkan segala hasil penelitian yang dilakukan pada subjek responden tersebut.

3. Verifikasi (*verification*)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data yaitu verifikasi. Verifikasi adalah penarikan kesimpulan. Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap temuan baru yang sebelumnya masih kurang jelas, sehingga tahap terakhir adalah menyimpulkan hasil data yang sudah diperoleh dan dianalisis menjadi sebuah informasi yang akurat dan tepat. Simpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah seiring dengan ditemukannya bukti-bukti kuat yang mendukung. Namun jika simpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid ketika peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan simpulan yang kredibel (Sugiyono, 2010:252)

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berikut penjelasan mengenai gambaran umum PT. Pegadaian (persero) Syariah yang meliputi sejarah, visi dan misi perusahaan, serta struktur organisasi yang ada di PT. Pegadaian Syariah UPS Punge Banda Aceh.

4.1.1 Sejarah Pegadaian Syariah

Usaha Pegadaian Syariah di Indonesia di mulai pada zaman Pemerintah Belanda VOC (*Veerenigde Oostindische Compagnie*) tahun 1746-1811, pada saat itu tugas Pegadaian adalah membantu masyarakat untuk meminjam uang dengan jaminan gadai. Pada mulanya usaha ini dijalankan oleh pihak swasta, namun dalam perkembangan selanjutnya usaha pegadaian ini diambil oleh pemerintahan Hindia Belanda, dengan status dinas Pegadaian. Pada zaman kemerdekaan, pemerintah Indonesia mengambil alih usaha dinas pegadaian dan mengubah status dinas pegadaian menjadi PN (Perusahaan Negara) (Habiburrahim, 2012:217).

Dalam perkembanan selanjutnya, Perusahaan Negara Pegadaian mengadakan penyesuaian bentuk usahanya sebagai dimaksud dengan Undang-Undang RI No.9 tahun 1969 tanggal 1 Agustus 1969 yang mengatur Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (Lembaga Negara Tahun 1969)

جامعة الرانري
AR-RANIRY

No. 16, Tambahan Lembaran Negara No.2890 tentang Bentuk-bentuk usaha Negara.

Dalam bentuk usaha tersebut, maka Perusahaan Negara Pegadaian berubahn menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian berdasarkan peraturan pemerintah No. 7 tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya, maka Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Umum (Perum) pada tahun 1990 (Huda, 2010:276).

Pada tanggal 1 April 2012 Perum Pegadaian berubah menjadi PT (Perseroan Terbatas) Pegadaian. Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 tangal 10 April 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. Satu hal yang perlu dicermati bahwa PP No. 10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintahan No. 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha PT. Pegadaian (Persero) sampai sekarang. Layanan gadai syariah merupakan hasil kerja sama PT. Pegadaian (Persero) dengan lembaga keuangan syariah untuk mengimplementasikan prinsip *rahn* yang bagi PT. Pegadaian dipandang sebagai perkembangan produk, sedangkan bagi lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai alur dalam pengelolaan produk *rahn*. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modren, yaitu azas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi

operasional pegadaian syariah atau ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) sebagai unit organisasi dibawah binaan divisi usaha lain PT. Pegadaian, ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional (Habiburrahim, 2012:218).

Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama ULGS (Unit Layanan Gadai Syariah) Cabang Dewi Kartika dibulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama pula, empat kantor cabang pegadaian di Aceh dikonversikan menjadi Pegadaian Syariah yang sebelumnya disebut dengan perusahaan umum atau Perum Pegadaian. Pegadaian di Banda Aceh sendiri didirikan pada tanggal 11 Oktober 1994 yang beralamat jalan Imam Bonjol No. 14 Banda Aceh, sebelum pegadaian dikonversikan atau diubah menjadi pegadaian syariah.

Pada tanggal 1 Januari 20003 PT. Pegadaian Cabang Banda Aceh berubah menjadi CPS (Cabang Pegadaian Syariah). Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh sekarang membuka UPS (Unit Pegadaian Syariah) untuk menjangkau seluruh masyarakat Aceh dan mempermudah masyarakat umum untuk mendapatkan layanan gadai berbasis syariah.

Saat ini sudah ada 8 (delapan) UPS (Unit Pegadaian Syariah) yang berada didalam pegawasan Kantor Cabang Banda Aceh yaitu, UPS Sabang, UPS Punge, UPS Lamlagang, UPS

Simpang Surabaya, UPS Syiah Kuala, UPS Kampung Mulia, UPS Simpang Mesra, dan UPS Ulee Kareng. Lokasi penelitian ini berfokus pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh merupakan salah satu kantor unit pembantu yang tersebar di kota Banda Aceh yang berdiri pada tahun 2009 dan telah beroperasi hingga sekarang beralamatkan di Jl. Lintas Sumatra, Punge Jurong, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, Aceh 23231.

4.1.2 Visi dan Misi Pegadaian Syariah UPS Punge

Visi dan Misi Pegadaian Syariah UPS Punge Banda Aceh sama halnya dengan visi dan misi Pegadaian Syariah pada umumnya.

Adapun tujuan didirikan pegadaian yang berbasis syariah dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, adapun tujuan khususnya didirikan Pegadaian Syariah agar praktrik yang terdapat unsur riba terhindar dari kalangan masyarakat, dengan adanya Pegadaian Syariah masyarakat bisa bermuamalah sesuai ajaran Rasulullah SAW.

Selalu menjadi pemenang dalam kompetisi bisnis pembiayaan mikro dan kecil khususnya bisnis gadai dan fidusial bagi masyarakat golongan menegah ke bawah. Adapun misi Pegadaian Syariah pada umumnya yaitu (Pegadaian, 2021) :

1. Memberikan pembiayaan yang sesuai dengan syariah dan tercepat, termudah, dan selalu memberikan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Memastikan pemerataan pelayanan sesuai syariah di Banda Aceh khususnya Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge dan infrastruktur, serta memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pilihan utama masyarakat.
3. Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

4.1.3 Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh

Susunan struktur organisasi suatu perusahaan merupakan faktor yang sangat penting. Struktur susunan tugas yang akan dilakukan oleh petugas masing-masing sesuai jabatan dan tugas yang sudah di amanahkan. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi, agar terwujudnya tujuan yang diharapkan sesuai dengan rencana yang telah ditargetkan tidak terjadi percampuran dalam bekerja.

PT. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh mempunyai bagan organisasi yang memperlihatkan pemisahaan antara satu bagian dengan bagian lainnya berbeda berikut struktur

جامعة الرانري
AR-RANIRY

organisasi PT. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh yang terdiri dari 3 karyawan yang bertugas sebagi berikut:

1. Penggelola Unit

   Bertugas mengelola operasional unit yaitu menyalurkan uang pinjaman (*qardh*) secara hukum gadai yang didasarkan pada penerapan prinsip-prinsip syariah islam. Disamping itu, penggelola unit juga melaksanakan usaha-usaha lainnya yang telah ditentukan oleh manajemen serta mewakili kepentingan perusahaan dalam hubungnan dengan pihak lain. Kemudian penggelola unit juga bertugas sekaligus sebagai penaksir emas.

2. Penaksir

   Tugas pokok penaksir adalah menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam menetapkan pinjaman yang wajar.

3. Kasir

   Bertugas melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembuktian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional serta *financial* kantor unit.

4. keamanan (*security*)

   Bertugas sebagai mengamankan harta perusahaan dan *rahin* dalam lingkungan kantor unit dan sekitarnya.

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh

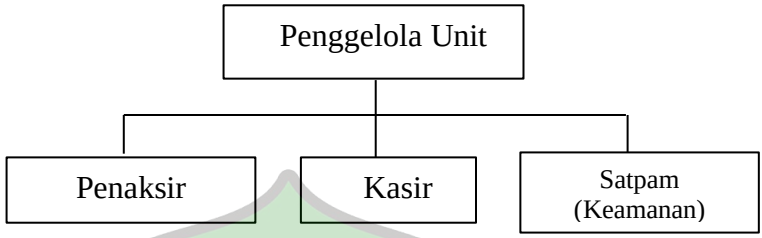

Sumber : Diolah berdasarkan wawancara dengan pihak UPS Punge Banda Aceh, 2022

4.1.4 Produk Pegadaian Syariah Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh

Produk adalah hasil dari proses yang dilakukan oleh pihak perusahaan atau lembaga pegadian yang nantinya akan ditawarakan kepada nasabah yang membutuhkannnya. Adapun produk-produk yang ditawarkan Pegadaian Syariah UPS Punge Banda Aceh adalah sebagai berikut (Wawancara dengan Penggelola unit/Penaksir UPS Punge, 2022):

1. Produk pembiayaan
   a. *Rahn* emas (gadai emas syariah yang mudah) Rahn dari pegadaian syariah merupakan solusi tepat untuk anda yang membutuhkan dana cepat sesuai syariah. Proses pencaiaran dana hanya membutuhkan waktu 15 menit sejak barang jaminan dinilai oleh petugas. Dengan ber-dasarkan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2104. Pinjaman (*marhun bih*) mulai dari 50 ribu sampai dengan 1 miliar

keatas dengan jangka waktu pinjaman selama 4 bulan dan bisa di perpanjang. Untuk rahn cara pembayarannya sesuai dengan kemampuan nasabah (*rahin*), boleh melunasi sekaligus, mencicil, atau melakukan perpanjangan rahn dengan membayar biaya pemeliharaan (*mu'nah*) nya saja.

b. Arrum BPKB, adalah pembiayaan dengan prinsip Syariah untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sesuai Fatwa DSN MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008. Dengan menggunakan jaminan BPKB motor/mobil. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12-36 bulan dimana nasabah harus menjadikan BPKP sebagai barang angunan untuk pinjaman dengan plafon 1 juta sampai 400 juta. Untuk biaya *mu'nah* ditetapkan sebesar 1 persen dari pinajaman, pinjaman 100 juta keatas tidak dikenakan *mu'nah* akad.

c. Arrum haji (gadai emas untuk ke tanah suci) Arrum haji merupakan produk dari Pegadaian Syariah yang memungkinkan seseoarang untuk bisa mendapatkan porsi nomor antrean haji dengan jaminan emas. Dengan berdasarkan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014. Melaksanakan ibadah haji merupakan kewajiban setiap umat Islam yang mampu. Pegadaian Syariah ingin membantu mewujudkan impian untuk pergi ke Tanah

Suci. Jaminan yang digunakan adalah emas. Biaya administrasi pinjaman ini yakni sebesar Rp 270.000 dengan minimal pinjaman 1,9 juta dan maksimal 25 juta dalam jangka waktu 1-5 tahun. Selain biaya administrasi, nasabah akan dikenakan biaya tambahan yang akan dipergunakan untuk biaya pemeliharaan barang jaminan.

2. Produk lainnya

a. *Rahn* Hasanah (gadai berprinsip syariah) Skema pinjaman cicilan perbulan yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dengan sistem gadai sesuai syariah. Untuk solusi pendanaan yang Praktis, Optimal, Fleksibel dan Menentramkan.

b. Amanah (Pembiayaan Kendaraan Bermotor Syariah) Amanah dari Pegadaian Syariah merupakan solusi untuk karyawan dan pengusaha kecil agar dapat memiliki kendaraan pribadi secara syariah. Kendaraan impian anda dapat diangsur dengan prinsip syariah dan melalui proses pembiayaan yang mudah. Platfon pinjaman kendaraan bermotor yang ditawarkan yakni minimal 5 juta dan maksimal 45 juta dengan jangka waktu pinjaman 12-60 bulan. Dalam amanah, nasabah dikenakan biaya administrasi (mu'nah akad) sebesar Rp 200.000 untuk mobil dan Rp 70.000 untuk motor. Di pegadaian syariah tidak menerapkan bunga, namun ada

biaya pemeliharaan barang (mu'nah). Biayaa mu'nah untuk amanah itu adalah 0'9 persen x harga kendaraan.

c. Pembayaran multi online adalah jasa yang ditawarkan pegadaian syariah dengan tujuan untuk memudahkan nasabah dalam melakukan pemabayaran yang diinginkan seperti : pembayaran listrik, top up dana, isi pulsa dan Token listrik, bayar air, wifi, dan sebagainya.

b. Investasi

a. Pegadaian Tabungan Emas Pegadaian Tabungan Emas adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Tabungan emas adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi emas secara mudah, murah, aman, dan terpercaya.

b. Emas Murni UBS Nilai tetap sama, kapanpun di-produksi, dapat diperoleh secara tunai maupun cicilan.

4.1.5 Struktur Organisasi Manajemen Risiko Dan Pengen-dalian Internal Pegadaian Syariah

Sebagai Pemilik Risiko, pimpinan unit kerja menunjuk secara tertulis karyawan/pejabat yang berfungsi sebagai Pelaksana Risiko dan Penyelia Risiko untuk membantu Pemilik Risiko dalam mengelola risiko di unit kerjanya. Adapun struktur organisasi ma-najemen risiko pegadaian syariah adalah sebagai berikut :

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Manajemen Risiko dan Pengendalian Internal

Sumber: Pegadaian (2022) Risk_Management_2022_Website_translate1.pdf

1) Pemilik Risiko, memiliki tugas:
a. Menunjuk petugas Penyelia Risiko dan Pelaksana Risiko
b. Memimpin rapat pembahasan hasil asesmen risiko;
c. Menetapkan hasil asesmen risiko sebagai bahan laporan profil risiko
d. Melaporkan hasil profil risiko unit kerja pada atasan langsung.
2) Penyelia Risiko, memiliki tugas:
a. Pejabat/karyawan yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko;
b. Memverifikasi kebenaran proses asesmen risiko yang dilakukan oleh Pelaksana Risiko;
c. Memperbaiki asesmen risiko unit kerja yang dilakukan oleh Pelaksana Risiko;
d. Melaporkan hasil asesmen risiko kepada Pemilik Risiko
3) Pelaksana Risiko, memiliki tugas:
a. Karyawan/pejabat yang ditunjuk oleh Pemilik Risiko;

b. Melakukan asesmen risiko yang ada pada unit kerja dengan metode/teknik asesmen sesuai jenis risiko yang ditetapkan;
c. Melaporkan hasil asesmen risiko yang dilakukan kepada Penyelia Risiko;
d. Menatausahakan seluruh hasil asesmen risiko, perlakuan risiko, termasuk pemantauan dan review risiko sebagai dokumentasi pengelolaan risiko unit kerja.

Sumber: https://www.pegadaian.co.id/uploads/pages/Manajemen_Resiko.pdf

4.2 Hasil Penelitian

Sub bahasan ini akan mengurai hasil penelitian dengan pembahasan terkait dengan penerapan manajemen risiko produk gadai emas pada PT. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh dalam meningkatkan profitabilitas. Ada beberapa sub

bahasan dari penelitian ini, masing-masing disajikan dalam poin-poin berikut:

4.2.1 Jenis Risiko yang Berpotensi pada Produk Gadai Emas di UPS Punge

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, maka jenis risiko yang berpotensi terjadi di UPS Punge adalah sebagai berikut:

1. Risiko Pasar (*Market Risk*),

   Menurut hasil wawancara dengan narasumber 01 dan hasil pengamatan oleh peneliti, risiko pasar terjadi dipengaruhi oleh perubahan nilai tukar mata uang atau fluktuasi harga emas. Fluktuasi harga emas yang tidak menentu menyebabkan Pegadaian Syariah harus berhati-hati dalam menjalankan produk gadai emas. Risiko ini muncul karena adanya fluktuasi harga emas, yang mana pada saat pengajuan pembiayaan harga emas tinggi dan pada saat pelelangan harga emas mengalami penurunan harga.

   Risiko pasar dapat juga terjadi pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh, Menurut hasil wawancara dengan narasumber 01 risiko yang ditimbulkan tidak terlalu parah karena masih bisa diatasi, walaupun pihak perusahaan harus menjual emas lelang dibawah harga emas aslinya akan tetapi itu bisa meng*cover* gagal bayar

جامعة الرانري
AR-RANIRY

nasabah. Jika belum bisa ter*cover* sepenuhnya maka pihak perusahaan akan meleburkan barang gadaian yang telah masuk jadwal lelang untuk dibentuk emas yang baru agar memiliki nilai jual lebih tinggi atau kalau juga tidak bisa diatasi juga pihak pegadaian lah yang akan menutupi ketidakcukupan dari harga emas tersebut (Wawancara dengan Penggelola unit/Penaksir UPS Punge, 2022).

Menurut hasil penulusuran link dari website resmi Pegadaian Syariah bentuk mitigasi risiko yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh adalah dengan melakukan asuransi terhadap jaminan, kemudian pihak pegadaian juga telah menetapkan terlebih dahulu maksimal pembiayaan produk gadai emas syariah yaitu 92% hingga 95% dari taksiran dengan maksimal batas waktu gadai emas selama 4 bulan (Pegadaian, 2022). Menurut hasil wawancara dengan narasumber 01 cara ini terbukti efektif apabila terjadi fluktuasi harga emas maka masih ada sisa untuk menutupinya (Wawancara dengan Penggelola unit/Penaksir UPS Punge, 2022).

2. Risiko Likuiditas (*Liquidity Risk*)

Menurut hasil wawancara dengan narasumber 01 Risiko likuiditas ini sangat berpengaruh karena salah satu sumber pembiayaan gadai emas diambil dari dana pegadaian itu sendiri dan pinjaman jangka pendek lainnya. Pegadaian syariah harus berhati-hati dalam mengelola

produk gadai emas ini, sehingga likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari. Menurut hasil wawancara dengan narasumber 01 dan hasil pengamatan oleh peneliti, bentuk mitigasi risiko yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh terhadap risiko ini yaitu dengan melakukan pelelangan atau menjual barang angunan milik nasabah yang telah jatuh tempo atau masuk jadwal lelang (Wawancara dengan Penggelola unit/Penaksir UPS Punge, 2022).

3. Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Menurut hasil wawancara dengan narasumber 01 Masalah risiko operasional tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM), proses *internal*, sistem dan infrastruktur, serta kejadian *eksternal* yang mana dari sumber-sumber risiko tersebut menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional pegadaian. Adapun masalah-masalah yang berdampak terhadap risiko operasional adalah seperti *fraud internal*, *fraud eksternal*, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, kesalahan proses dan eksekusi.

Menurut Narasumber 01 dan berdasarkan hasil penelusuran oleh peneliti mengenai manajemen risiko peg-

adaian ini muncul akibat adanya kelalaian, salah penaksiran atau kesalahan dalam memeriksa barang angunan berupa emas yang dilakukan oleh penaksir. Untuk kasus ini, pernah tejadi akan tetapi kerugian yang ditimbulkan tidak begitu parah, karena bisa dilakukan penaksiran ulang barang gadaian sehingga masih dapat diatasi dengan segera. Hanya saja jika terjadi kesalahan penaksiran secara terus menerus itu akan berimbas pada kepercayaan nasabah, sehingga perlu adanya pembinaan karyawan (Wawancara dengan Penggelola unit/Penaksir UPS Punge, 2022). Kemudian dalam risiko operasional juga bisa saja timbul risiko pencurian, gadai fiktif dan numpang gadai. Tapi menurut narasumber 03 dan hasil pengamatan peneliti, kasus gadai fiktif, numpang gadai, tertukarnya barang jaminan milik nasabah dan pencurian tersebut belum pernah terjadi di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh. Karena di UPS Punge Banda Aceh memiliki prosedur keamanan yang baik, seeperti satpam yang melakukan pengecekkan berkala terhadap nasabah yang datang dengan menanyakan keperluan apa dan maksud tujuan. Jika terdapat nasabah yang mencurigakan gerak geriknya maka satpam akan segera melakukan tindakan yang sesuai dengan SOP yang berlaku di UPS Punge Banda Aceh dan apabila risiko gadai fikif, numpang gadai, tertukarnya barang jaminan milik nasabah dan pencurian itu terjadi bukan hanya

menimbulkan kerugian secara finansial yang membuat penurunan terhadap profitabilitas pegadaian syariah tetapi juga mencemari nama baik perusahaan jadi berpengaruh pada reputasi perusahaan dari sini bisa timbul lagi risiko reputasi (Wawancara dengan *security* UPS Punge,2022).

Menurut hasil wawancara dengan narasumber 03 dan hasil pengamatan oleh peneliti, bentuk mitigasi risiko penyimpanan emas pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh dapat dijelaskan bahwa, UPS Punge Banda Aceh menyimpan barang gadaian atau barang jaminan berdasarkan nomor urut dan golongan emas tersebut (Wawancara dengan Security UPS Punge, 2022). Kemudian menurut narasumber 01 dan hasil penelusuran oleh peneliti mengenai manajemen risiko pegadaian syariah bentuk mitigasi yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh terhadap risiko dalam keakuratan penaksiran emas dapat dijelaskan bahwa, hal ini harus melalui prosuder yaitu menyerahkan barang jaminan atau barang gadaian terlebih dahulu kemudian diuji menggunakan alat air uji dan batu uji khusus emas. Sedangkan bentuk mitigasi yang dilakukan pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge terhadap risiko yang ada yaitu dengan rutin memberikan pelatihan terhadap pengelola unit yang sekaligus menjadi penaksir, kemudian kepada *teller*, kemudian pelatihan keamanan untuk *security*

dan pegadaian juga harus menerapkan sistem *dual control* yang artinya setiap terjadinya kecurangan terutama kecurangan yang berasal dari pihak *internal* UPS Punge akan langsung terhubung ke kantor cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh (Wawancara dengan Penggelola unit/Penaksir UPS Punge, 2022).

4. Risiko Kredit (*Credit Risk*)

   Menurut hasil wawancara dengan narasumber 02 risiko kredit merupakan kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya dan penurunan harga emas berpotensi menunda ditebusnya kembali emas oleh nasabah. Gagal bayar atau macet ini sering terjadi pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh, akan tetapi kerugian yang ditimbulkan tidak begitu parah karena pihak Pegadaian masih bisa mengatasinya dengan melelang barang jaminan milik nasabah agar dapat mengcover kegagalan bayar si nasabah, dan jika ada kelebihan akan dikembalikan kepada nasabah. Menurut hasil wawancara dengan narasumber 02 dan hasil pengamatan pada saat melakukan magang oleh peneliti, bentuk mitigasi risiko yang dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh terhadap risiko kredit yaitu biasanya untuk mencegah terjadinya kredit emas macet karena ini berpengaruh juga terhadap OSL dan profitabilitas pegadaian syariah juga. Yang pertama harus menghubungi nasabah

sebelum jatuh tempo misalnya : jatuh tempo tanggal 22 biasanya 10 hari sebelum itu udah dihubungi nasabahnya melalui via sms, telpon atau whatsaap (WA) kalau pun misalnya gaada konfirmasi atau tanggapan dari nasabah tersebut maka hal terakhir yang dilakukan pihak UPS Punge adalah pengiriman surat pemberitahuan kerumah alamat nasabah masing-masing. Jadi kalau misalnya nasabah juga gadatang-datang dan udah diberi peringatan dengan dihubungi mau gamau pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh harus melakukan pelelangan.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber 02 dan pengamatan peneliti pihak pegadaian dalam melakukan proses pelelangan yaitu dengan cara melakukan pelelangan sesuai dengan SOP yang berlaku pada perusahaan. Kemudian biasanya dari pegadaiannya juga sudah diberikan waktu 1 minggu setelah tanggal jatuh tempo kepada nasabah. Di 1 minggu tersebut nantik pihak pegadaian syariah memberikan 3 opsi yang mana nantik keputusan tersebut dikembalikan kepada nasabah atau terserah nasabah mau memilih gimana apakah mau di perpanjang dengan hanya membayarkan ujrah yang berjalan per 10 hari selama 4 bulan, melakukan pelunasan sekaligus di bulan ke 4 , atau apabila pada saat jatuh tempo harga emas naik, maka pihak pegadaian akan menawarkan penambahan pinjaman lagi dengan melalui akad baru dengan syarat

nasabah harus datang langsung kekantor. Tapi kalau pun dalam 1 minggu sudah diberikan kesempatan dan nasabah tidak datang juga ya mau gamau barang jaminan tersebut harus di lelang oleh pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh (Wawancara dengan Kasir UPS Punge, 2022).

5. Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

   Menurut hasil wawancara dengan narasumber 01 dan hasil pengamatan oleh peneliti, risiko ini muncul akibat ada beberapa nasabah yang mengeluh tentang SLA (Standar Layanan Akurasi) yang ada di UPS Punge, artinya dalam proses pembiayaan standar pelayanan untuk seorang nasabah yaitu 15 menit. Bentuk mitigasi yang dilakukan Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh adalah dengan membangun komunikasi yang baik dengan nasabah (Wawancara dengan Penggelola unit/Penaksir UPS Punge, 2022).

جامعة الرانري
AR-RANIRY

4.2.2 Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas dalam Meningkatkan Profitabilitas di UPS Punge Banda Aceh

Dalam melakukan penerapan manajemen risiko produk gadai emas Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh dalam meningkatkan profitabilitas harus memperhatikan beberapa aspek khususnya proses manajemen risiko. Implementasi manajemen risiko pada gadai emas berfungsi untuk mengatur, meminimalisirkan, dan mengantisipasi agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan dalam menggadaikan emas. Risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam risiko gadai emas oleh karena itu untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar dikemudian hari, risiko pada gadai emas ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak dapat merugikan pihak pegadaian.

Menurut hasil wawancara dengan narasumber 02 dan hasil penelusuran pada website resmi yang dilakukan oleh peneliti mengenai manajemen risiko oleh pegadaian syariah, proses manajemen risiko pada produk gadai emas yang diterapkan di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh adalah sebagai berikut (Wawancara dengan Kasir UPS Punge, 2022):

1. Identifikasi Risiko

   Dalam proses identifikasi risiko pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh telah melakukan identifikasi mendalam mengenai risiko yang disebabkan oleh pembiayaan gadai emas, oleh karena itu UPS

Punge Banda Aceh memfokuskan pada empat sumber risiko. Keempat sumber risiko itu masing-masing adalah aspek keamanan penyimpanan, fluktuasi harga emas, macet atau gagal bayar yang dilakukan oleh nasabah dan keakuratan proses penaksiran. Khusus untuk keakuratan penaksiran UPS Punge Banda Aceh membaginya dalam beberapa tahap yaitu uji fisik dengan cara ditimbang dan dilihat dari segi warnaya, uji kimia dengan cara emas digosokkan diatas batu uji dan menggunakan cairan kimia seperti HCL dan HRO3, kemudian uji berat jenis dengan cara emas ditimbang untuk menentukan jumlah karat dari emas tersebut dan apabila emas itu tidak berongga atau tidak kosong maka akan muncul jumlah karatasenya.

2. Pengukuran risiko

   Untuk menilai besar atau kecilnya sebuah risiko dalam produk gadai emas, pihak pegadaian menggunakan teori kelayakan usaha untuk mengetahui tingkat keuntungan dan kerugian dalam aktivitas bisnis, termasuk dalam mekanisme gadai/*rahn* emas. Dari teori tersebut akan diketahui frekuensi kerugian yang akan terjadi beserta signifikansinya (tingkat kerugian). Teknik tersebut ditunjang dengan teori profitabilitas untuk mengukur kemampuan pegadaian dalam memperoleh keuntungan atau profitabilitas, sehingga pegadaian mampu

menentukan efesiensi penggunaan modal dalam penyaluran pembiayaan dengan optimal. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, diketahui bahwa risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit dalam gadai/*rahn* emas yang diprediksi mempunyai dampak yang cukup besar dibandingkan dengan risiko lainnya yang melekat dalam transaksi gadai/*rahn*.

3. Pemantauan Risiko

   Pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh dalam melakukan pemantauan khusus kepada gadai emas ini, yakni dengan memantau perkembangan nasabahnya agar selalu menjalin komunikasi yang baik sehingga tepat waktu dalam membayar pinjamannya pada saat jatuh tempo sehingga tidak menimbulkan gagal bayar atau macet.

4. Pengelolaan Risiko

   Pengelolaan Risiko ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh untuk mengelola risiko. Dalam mengelola risiko pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh melakukannya dengan tiga cara yaitu dengan cara menghindari risiko tersebut, *risk avoidance* (penghindaran risiko) dengan cara melakukan kontrol terhadap emas yang akan dilakukan secara ketat. Baik itu dari keaslian, ukuran dan dokumen kepemilikan oleh

nasabah. Dan tak lupa memberi pelatihan bagi para pegawai. Dikurangi dengan ditransfer ke pihak lain, pengalihan risiko dilakukan apabila pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh sendiri tidak mampu mengatasinya yaitu terkait dengan tindakan penyelewengan baik dari pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh ataupun dari pihak nasabah yaitu dengan menggunakan jalur hukum. Serta menerima risiko tanpa memodifikasinya dengan cara, pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh melelang barang jaminan nasabah dengan cara sesuai SOP yang berlaku untuk menutupi kegagalan bayar oleh nasabah tersebut dan jika ada sisa atau kelebihan dari lelang tersebut maka akan diberikan kepada pihak nasabah.

5. Monitoring Risiko

   Proses monitoring risiko yang diterapkan Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh tergolong cukup sederhana, yaitu dengan melakukan pengecekan secara berkala ke sistem komputer yang selalu terhubung dengan kantor cabang banda aceh, maka otomatis akan muncul nama-nama nasabah yang bermasalah. Kemudian bagi nasabah yang sudah jatuh tempo akan dihubungi pihak UPS Punge pada H-1 dengan cara by phone, apabila nasabah tidak

menghiraukan maka pada H+1 nasabah akan diberikan surat peringatan satu (SP1), dan apabila pada H+7 nasabah masih juga tidak menghiraukan maka pihak UPS akan langsung mengeksekusi barang jaminan dengan cara pelelangan.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber 02 , dengan adanya penerapan manajemen risiko yang tepat dan konsisten dalam implementasi telah mampu mendukung pertumbuhan pembiayaan secara berkelanjutan serta meningkatkan nasabah dan profitabilitas Pegadaian Syariah. Peningkatan jumlah nasabah pengguna produk gadai emas (rahn) pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh meningkat dalam 3 atau 5 tahun terakhir. Apalagi pada tahun 2019-2020 awal karena pada tahun tersebut terjadinya wabah covid-19, pada saat covid masyarakat menggadaikan emasnya untuk memenuhi keperluan dari nasabah itu sendiri dan pada saat itu ekonomi kita sedang tidak stabil. Peningkatan jumlah nasabah tiap tahunnya juga berpengaruh positif terhadap peningkatan jumlah profitabilitas Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh (Wawancara dengan Kasir UPS Punge, 2022). Hal ini didasarkan pada data jumlah nasabah dan jumlah profitabilitas produk gadai emas yang dihimpun dari PT. Pegadaian Syariah UPS Punge sebagai berikut.

Tabel 4.1
Jumlah Nasabah dan Profitabilitas Produk Gadai Emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Punge Tahun 2016-2020

No	Periode	Jumlah Nasabah	Jumlah Profitabilitas
1	2016	621 orang	Rp. 500.291.183
2	2017	765 orang	Rp. 532.701.615
3	2018	801 orang	Rp. 681.352.825
4	2019	1.159 orang	Rp. 752.431.159
5	2020	1.578 orang	Rp. 829.157.834
6	2021	1.843 orang	Rp. 985.167.213

Sumber : Data PT. Pegadaian Syariah UPS Punge 2021

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat pada tahun 2016-2017 persentase kenaikan nasabah pada produk gadai emas di PT. Pegadaian Syariah UPS Punge sebesar 23,1% dengan peningkatan profitabilitas sebesar 6,4%, pada tahun 2017-2018 persentase kenaikan nasabah sebesar 4,7% dengan peningkatan profitabilitas sebesar 27,9%, pada tahun 2018-2019 persentase kenaikan nasabah sebesar 44,6%, dengan peningkatan profitabilitas sebesar 10,4%, persentase kenaikan nasabahnya sebesar 36,1%, dengan peningkatan profitabilitas sebesar 10,1% pada tahun 2019-2020, dan terakhir pada tahun 2020-2021 mengalami persentase kenaikan nasabah sebesar 16,8% dengan peningkatan profitabilitas sebesar 18,8%, hal ini menunjukan bahwa setiap tahunnya produk gadai emas ini terus mengalami peningkatan jumlah nasabah dan jumlah profitabilitas.

Menurut wawancara dengan narasumber 02, dengan adanya produk gadai emas (*rahn*) ini profitabilitas UPS Punge Banda Aceh mengalami peningkatan karena produk gadai emas ini banyak diminati dan produk gadai emas ini adalah produk utama dari pegadaian sendiri. Karena semakin banyaknya orang yang menggadaikan emasnya semakin meningkat juga OSL pegadaian. Jadi semakin baiknya manajemen risiko yang diterapkan di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh maka semakin meningkat juga profitabilitasnya. Dalam operasional pembiayaan Pegadaian Syariah menghadapi berbagai risiko yang dikelola secara komprehensif, yang mencakup seluruh aspek risiko (*enterprise wide basis*). Pegadaian Syariah secara proaktif mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan manajemen risiko yang disesuaikan dengan perubahan kondisi makro ekonomi, strategi Pegadaian Syariah dan mengacu kepada ketentuan regulator terbaru. Melalui pelatihan dan sosialisasi yang terencana kepada karyawan serta kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lini bisnis terkait, Pegadaian Syariah berhasil memitigasi dampak negatif dari ketidakpastian kondisi ekonomi global maupun susana politik Indonesia. Dengan penerapan manajemen risiko ini maka membuat UPS Punge Banda Aceh tetap dapat menjaga profitabilitasnya sekaligus menjadikan Pegadaian Syariah ini dikategorikan sebagai lembaga keuangan syariah yang sehat. Penerapan manajemen dalam meningkatkan profitabilitas ini dengan menerapkan proses manajemen risiko yaitu : identifikasi risiko, pengukuran risiko,

pemantauan risiko, pengelolaan dan monitoring risiko (Wawancara dengan Kasir UPS Punge, 2022).

4.2.3 Hambatan dan Solusi dalam Penerapan Manajemen Risiko Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge

Menurut hasil wawanacara dengan narasumber 01 dan hasil pengamatan oleh peneliti secara keseluruhan tidak ada kendala yang signifikan yang dialami oleh Pegadaian, namun setelah penulis melakukan wawancara dengan pihak pegadaian ada 2 jenis kendala yang dihadapi UPS Punge Banda Aceh dalam penerapan manajemen risiko produk gadai emas yaitu (Wawancara dengan Penggelola unit/Penaksir UPS Punge, 2022) :

1. Faktor internal

   Faktor internal berasal dari pegadaian syariah itu sendiri, yaitu berupa sistem operasional dalam manajemen risikonya. Risiko operasional ini muncul akibat kelalaian pegawai gadai emas yang ada di UPS Punge Banda Aceh baik berupa salah penaksiran atau kesalahan dalam menilai keaslian emas ataupun adanya pegawai-pegawai yang didapati melakukan pelanggaran terhadap SOP yang berlaku. Cara pegadaian mengantisipasi risiko-risiko ini yaitu dengan aktif memberikan pelatihan kepada Penaksir dan kasir dan menindak dengan tegas terhadap pegawai apabila didapati melakukan kecurangan baik itu kecurangan

جامعة الرانري
AR-RANIRY

kecil maupun besar dengan cara memberikan sanksi sesuai SOP yang berlaku di UPS Punge Banda Aceh.

2. Faktor eksternal

   Faktor ini berasal dari sisi nasabah, yaitu nasabah yang tidak mampu menyelesaikan kewajiban atas gadainya yang telah jatuh tempo, kemudian adanya faktor wan prestasi (pembatalan sepihak) yang dilakukan oleh nasabah. Kemudian faktor selanjutnya yaitu terjadinya fluktuasi harga yang menyebabkan harga emas berbeda pada setiap harinya. Selanjunya ada juga risiko yang terjadi akibat adanya sindikat jaringan pemalsuan emas, namun kasus ini sangat jarang terjadi di Aceh. Cara pegadaian mengantisipasi terjadinya risiko-risiko ini yaitu dengan memberikan sosialisasi atau pemahaman kepada calon nasabah pada saat nasabah ingin menggadaikan emasnya.

Menurut wawancara dengan Narasumber 01 dan hasil pengamatan oleh peneliti, ada beberapa upaya atau solusi untuk meminimalisasikan risiko yang diterapkan UPS Punge Banda Aceh terhadap hambatan-hambatan dalam pengimplementasian atau Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas yang dapat dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya yaitu (Wawancara dengan Penggelola unit/Penaksir UPS Punge, 2022):

a. Pihak pegadaian melakukan pengawasan atau pemantauan yang dilakukan didalam kantor yang mekanismenya

dilaksanakan oleh penggelola unit di meja penaksir terhadap barang jaminan atau barang gadaian nasabah. Kemudian hasilnya akan dibahas dalam forum pada saat evaluasi pada pertemuan dengan pihak cabang. Setelah itu mengecek kembali dan memeriksa seluruh bukti-bukti gadai emas, memeriksa Surat Bukti Rahn (SBR) yang dilakukan serta pelaksanaan rutin kepada penaksir dan kasir.

b. Melakukan pembinaan dengan cara Pihak PT. Pegadaian Syariah Cabang Banda Aceh melakukan dan mengadakan diklat kepada karyawan Unit-Unit Pegadaian Syariah termasuk karyawan Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh tujuan dilakukannya diklat tersebut adalah agar karyawan mengalami peningkatan dalam pekerjaan, agar lebih teliti dalam bekerja dan dalam mengetahui karakter dari nasabah.
c. Melakukan Pengawasan Risiko Internal dengan menerapkan sistem pengawasan berbasis risiko yang dilakukan oleh Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh, maka risiko-risiko yang terjadi khususnya pada penerapan manajemen risiko produk gadai emas ini akan lebih terpantau, sehingga terhindar dari penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dari pegadaian itu sendiri. Selain itu perlu diperhatikan juga, bahwa tingkat keberhasilan akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan yang baik dari Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda

Aceh tersebut. Sistem pengawasan dalam kantor itu sendiri, yang mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh manajer cabang atau yang mewakili atau dikuasakan terhadap pelaksanaan pekerjaan aparat cabang dengan mengawasi jenis risiko apa yang perlu dikelola pada lingkungan internal atau didalam area Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh.

d. Selanjutnya pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang jaminan berupa emas milik nasabah yang telah jatuh tempo dan disepakati oleh nasabah dengan memberikan hak substitusi kepada pegadaian untuk melakukan pelelangan.
e. Menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi dalam kegiatan gadai emas.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dibahas pada bagian pembahasan penelitian ini akan dipaparkan terkait hasil analisis penelitian yang kemudian nantinya kan dibandingkan dengan teori-teori serta penelitian-penelitian terdahulu sebagai berikut :

10.1.1 Analisis Jenis Risiko yang Terjadi pada Produk Gadai Emas (*rahn*) di UPS Punge Banda Aceh

Berdasarkan jenis resiko yang telah dijelaskan dari hasil penelitian sebelumnya maka ditentukan apakah resiko tersebut termasuk ke dalam kategori rendah, moderat, atau tinggi. pengendali-

an risiko, karena setiap kategori mempunyai tingkat perhatian dan prosedur penanganan yang berbeda. Pada tingkat risiko sangat tinggi atau tinggi, perhatian dan dukungan dari manajemen puncak diperlukan. Rencana, tindakan, dan akuntabilitas perlakuan risiko harus jelas dan terukur, pelaksanaannya pun harus segera dilakukan. Pada tingkat risiko moderat, penanganannya dilakukan melalui pemantauan khusus dan spesifik atau melalui prosedur tanggap yang telah ditetapkan. Akuntabilitas biasanya terletak pada manajemen operasional dan harus ditetapkan secara jelas. Pada tingkat risiko rendah penanganan cukup dengan prosedur rutin saja, tidak perlu menggunakan sumber daya yang spesifik. Penentuan tingkat risiko tersebut dapat digambarkan dalam bentuk kuadran (Siahaan, 2007) sebagai berikut:

Gambar 4.3 Tampilan Peringkat Risiko Secara Kualitatif

Sumber: Siahaan (2007)

Jenis-jenis risiko yang terjadi pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh sebagamaina yang sudah disebutkan pada hasil penelitian kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam lima

bentuk yakni dan diurutkan berdasarkan potensi dan dampaknya peneliti menjelaskannya sebagai berikut :

1. Risiko operasional

   Risiko ini ditimbulkan akibat dari kegagalan manajemen pegadaian syariah dalam melakukan tugasnya. Risiko operasional berdampak pada peluang dalam penyaluran pembiayaan yang diakibatkan oleh penurunan kualitas pelayanan seperti salah membukukan transaksi, tidak berfungsinya sistem aplikasi dan kelalaian internal, serta tidak berjalannya sistem pengawasan.

   Risiko ini termasuk ke dalam kategori risiko tinggi, karena dampak yang diakibatkan dari risiko ini akan berdampak pada semua lini perusahaan, penurunan performance perusahaan yang mengakibatkan penurunan kinerja keuangan dan pada akhirnya bisa menurunkan keprcayaan nasabah.

   Menurut Rianto (2013: 181) adapun kategori risiko operasional adalah:

   a. Risiko proses internal, seperti: kelalaian pemasaran, salah input, pencucian uang dan kesalahan transaksi.
   b. Risiko manusia, seperti: pelatihan keryawan yang tidak berkualitas, tingginya turnover (penggantian) karyawan dan praktik manjemen yang buruk.
   c. Risiko eksternal, meliputi: bencana alam, kebakaran dsb.

2. Risiko reputasi yang berarti risiko yang disebabkan oleh keluhan nasabah terhadap produk atau layanan yang ada di

Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh. Pelayanan yang diberikan berpengaruh dalam hal mempersempit kemampuan market share Pegadaian Syariah dalam menjalankan bisnisnya dan ekspansi pasar keuangannya.

Dampak dari risiko ini cukup signifikan mengingat Pegadaian merupakan pemimpin pasar dalam bisnis gadai maka risiko ini dapat dikategorikan risiko tinggi. Sehingga perlu perhatian khusus dari manajemen perusahaan dalam hal menjaga citra pegadaian khususnya dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

Menurut Siswanto (2014: 17) risiko reputasi adalah risiko kerusakan potensial sebagai akibat opini negatif publik terhadap kegiatan lembaga keuangan sehingga mengalami penurunan jumlah nasabah atau menimbulkan biaya besar karena gugatan pengadilan atau penurunan pendapatan.

3. Risiko pasar

Risiko ini terjadinya penurunan harga emas sehingga mengakibatkan kerugian pada saat terjadinya lelang. Risiko ini merupakan risiko yang berada diluar kendali perusahaan. Risiko pasar sering disebut juga sebagai risiko menyeluruh, karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh dan dialami oleh seluruh perusahaan. Risiko ini merupakan risiko yang paling diwaspadai oleh pegadaian syariah, karena sistemnya yang akan berpengaruh secara menyeluruh

Ketika nasabah tidak memiliki kemampuan yang baik untuk menyelesaikan transaksinya dengan pegadaian syariah, maka pihak perusahaan mengambil langkah untuk langsung menjual barang jaminan tersebut, akan tetapi sering terjadi Harga Dasar Lelang Emas (HDLE) yang di tentukan setiap harinya dari pusat tidak selalu sama dengan harga pasaran, bisa terjadi penurunan harga ketika penjualan.

Risiko pasar ini jarang terjadi karena produk emas ini bisa ditahan oleh perusahaan untuk penjualan jika harga pasar sedang turun, karena emas tidak mengikuti zaman, hal ini untuk meminimalisasi terjadinya kerugian besar terhadap perusahaan. Sehingga risiko ini termasuk kedalam risiko moderet dan pihak pegadaian dapat terus melakukan manajemen yang baik dengan tidak melelang langsung barang jaminan disaat penurunan harga.

Menurut Rustam (2013: 135) risiko pasar yang timbul akibat pergerakan harga pasar, dapat berupa naik turunnya posisi rupiah terhadap valuta asing, harga saham dan sukuk, dan hargaharga komoditas terhadap nilai ekonomi rill dari aset yang dimiliki lembaga keuangan islam.

4. Risiko likuiditas

Risiko ini yaitu risiko yang terjadi akibat kekurangan kas yang tersedia dalam memberikan gadai emas. Risiko ini memiliki efek yang signifikan terhadap kelancaran operasional pe-

rusahaan, karena risiko ini berdampak langsung kepada financial perusahaan.

Melihat struktur permodalan pegadaian syariah yang cukup kuat, dampak dari risiko ini dapat dikurangi, tetapi masih memiliki pengaruh yang signifikan jika risiko ini terjadi. Penetapan besaran kategori dampak dari risiko ini ditentukan oleh sasaran dari perusahaan dan ditentukan setelah dilakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemangku manajemen risiko yang ada di perusahaan.

Probabilitas atau peluang ini muncul relatif kecil, hal ini dikarenakan: Penyaluran kredit jangka pendek didanai pinjaman jangka panjang, pembiayaan gadai emas ini diberikan kepada nasabah sebesar 92% hingga 95% dari harga taksiran barang yang digadaikan dengan jangka waktu pembiayaannya (*cash collection*) 4 bulan, sedangkan sebagian besar utang berjangka waktu lebih dari 1 tahun.

Jika risiko likuiditas ini diakumulasikan dengan probabilitas dan risiko tersebut yang relatif kecil, tetapi dampak dari risiko tersebut cukup signifikan, maka risiko ini termasuk kedalam risiko moderat, sehingga penanganannya cukup dengan dilakukannya pemantauan dari visit terkait, pemimpin wilayah atau manajer cabang.

Menurut Rianto (2013: 248): Beberapa faktor yang menyebabkan lembaga keuangan syariah juga menghadapi risiko likuiditas, antara lain turunnya kepercayaan nasabah terhadap

sistem Lembaga Keuangan Syariah, khususnya pegadaian syariah, ketergantungan pada pihak deposan, keterbatasan instrumen keuangan untuk solusi likuiditas, dan *mismatching* (ketidakcocokan) antara pembiayaan dana jangka pendek dengan pembiayaan jangka panjang.

5. Risiko kredit

   Risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Pegadaian. Risiko ini muncul apabila terjadi nasabah yang tidak dapat melunasi pinjamannya, atau turunnya kualitas barang jaminan yang diagunkan.

   Kemungkinan risko ini muncul relatif kecil, hal ini di karenakan: pembiayaan produk gadai dalam transaksisinya dijamin dengan agunan berupa "barang bergerak" yang bernilai ekonomis dan dikuasuai oleh pegadaian syariah sepenuhnya, komposisi barang yang dijaminkan sebesar 92% hingga 95% dari harga taksiran barang jaminan yang berupa emas, berlian, sedangkan sisanya berupa jaminan nonemas (elektronik, kendaraan bermotor, dan lainnya), Pegadaian Syariah mempunyai hak eksekusi sepenuhnya atas barang jaminan tersebut untuk melunasi pinjamannya dan besarnya barang jaminan yang tidak dapat dieksekusi (*bad debt*) relatif sangat kecil, sebesar 0,47%-0,73% dari total pinjaman pembiayaan gadai emas sebagai biaya administrasi dan biaya pemeliharaan barang

jaminan, yang mana *recoveryrate*(pemuliahannya) masih mencapai 95-99%.

Dengan ukuran probabilitas risiko yang relatif kecil, namun berdampak pada penurunan laba, maka risiko ini termasuk kedalam kategori risiko moderat yang perlu pemantauan dari divisi terkait.

Menurut Arifin (2013:263) mengemukakan bahwa risiko kredit adalah risiko kerugian yang berhubungan dengan peluang gagal memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo, dengan kata lain risiko kredit adalah risiko yang timbul karena peminjam tidak dapat membayar utangnya. Besarnya risiko kredit disebabkan oleh dua faktor yaitu besarnya eksposur kredit dan kualitas eksposur kredit.

Peneliti melihat kelima risiko yang dialami oleh UPS Punge Banda Aceh pada produk gadai emas ini memiliki faktor penyebab yang berbeda. Jika dilihat dari risiko pasar dipengaruhi oleh adanya perubahan nilai tukar mata uang atau fluktuasi harga emas. Artinya pihak pegadaian tidak dapat mengetahui secara pasti terkait naik dan turunnya penjualan harga emas. Adanya risiko pasar yang dapat merugikan pihak UPS Punge Banda Aceh mempengaruhi risiko likuiditas. Risiko likuiditas merugikan pihak pegadaian karena berdampak pada profitabilitas pegadaian tersebut. Selain kedua risiko diatas UPS Punge Banda Aceh juga sering mengalami risiko operasional yang berhubungan dengan internal pegadaian. Terjadinya risiko ini pada UPS Punge Banda Aceh karena

dikarenakan masih minimnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang penaksiran kadar emas, proses internal, sistem dan infrastruktur. Risiko operasional mengakibatkan terjadinya fraud internal, fraud eksternal, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem, kesalahan proses dan eksekusi oleh UPS Punge Banda Aceh. Pihak UPS Punge Banda Aceh juga pernah mengalami risiko kredit yang disebabkan oleh kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk dapat menebus kembali barang gadainya. Risiko ini semakin diperparah saat terjadinya penurunan harga emas sehingga UPS Punge Banda Aceh mengalami kerugian. Risiko reputasi juga pernah dialami UPS Punge Banda Aceh. Risiko ini terjadi juga dikarenakan faktor nasabah yakni berupa adanya keluhan nasabah terhadap Standar Layanan Akurasi (SLA) yang diberikan oleh UPS Punge Banda Aceh.

Menurut Rahmani (2014) terdapat 8 jenis risiko Lembaga Keuangan Syariah (LKS), yaitu: risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko likuiditas, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan,

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa setiap produk yang ada pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh pastinya memiliki risiko tersendiri, namun tingkat risiko berbeda seperti jenis produknya, bahwa risiko gadai emas ini

kemungkinan terjadi pada bagian penaksir Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh. Hal tersebut diungkapkan dan dilihat dari tugasnya sebagai penaksir barang jaminan dalam menggadaikan. Setiap menggadaikan barang harus melalui penaksir terlebih dahulu sebelum jumlah pinjaman tersebut ditentukan. Tugas seorang penaksir tidaklah mudah, sebab seorang penaksir harus tetap sigap dalam menaksir barang jaminan tersebut terutama pada produk gadai emas. Penaksir dalam menaksir barang jaminan seperti emas harus teliti dalam meneliti jenis emas, kadar emas serta kualitas dari emas tersebut. Dalam menaksir emas, emas tersebut akan melalui beberapa tahap uji dalam melihat emas tersebut, hal tersebut dilakukan oleh penaksir untuk mengetahui jenis emas serta kadar yang ada pada emas yang akan dijaminkan. Maka dari itu menjadi seorang penaksir tidaklah mudah, sebab menjadi seorang penaksir harus menempuh pendidikan khsusus agar dapat menjadi seorang penaksir.

Dalam hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat risiko pasar, risiko likiuditas, risiko operasional, risiko kredit dan risiko reputasi. Berbagai risiko yang dialami oleh UPS Punge Banda Aceh tersebut, maka risiko pasar dan nasabah merupakan risiko yang sering dialami oleh pihak pegadaian.

Kelima jenis risiko yang disebutkan dalam penelitian ini termasuk jenis-jenis risiko pembiayaan yang umum sering terjadi di Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Selain kelima jenis risiko diatas terdapat jenis risiko pembiayaan diluar dari jenis risiko yang ter-

jadi di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh seperti : risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko stratejik.

Perbedaan jenis risiko pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh dengan jenis resiko yang ada pada lembaga keuangan syariah secara umum terdapat perbedaan pada Risiko hukum, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan yang mana merupakan jenis risiko pembiayaan di lembaga keuangan syariah yang tidak terdapat di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh. Risiko hukum berkaitan dengan perundang-undangan sehingga Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh tidak memiliki risiko hukum dikarenakan Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh sudah mengikuti peraturan hukum yang sudah diatur Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang pertama Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* (gadai), yang kedua Fatwa Dewan Syariah Nasional No 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas.

Risiko stratejik ini berkaitan dengan manajemen dari pihak pegadaian sehingga Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh tidak terjadi risiko ini dikarenakan Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh sebagai Unit pelayanan yang harus tunduk pada kentor pegadaian syariah cabang dan pegadaian syariah pusat. Kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh hanya menjalankan SOP yang telah ditetapkan dan dibuat sebelumnya oleh Pegadaian Syariah Kantor Pusat.

Berhubungan dengan risiko kepatuhan, risiko yang dimiliki pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh tidak ada karena selama ini Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh selalu taat dalam melaksanakan peraturan dan ketentuan-ketentuan Fatwa yang berlaku.

Hal ini berbeda oleh penelitian yang dilakukan oleh Mutiara, et al (2021) dalam hasil penelitianya menyebutkan bahwa Terdapat beberapa risiko yang tergolong dalam risiko tinggi dan risiko rendah, di mana, risiko tinggi terdiri dari risiko pasar, risiko operasional, dan risiko strategik. Sedangkan, risiko rendah terdiri atas risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko kredit, risiko reputasi dan risiko likuiditas. Sedangkan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yahya, et al (2022) yaitu hasilnya menunjukkan bahwa di PT. Pegadaian Syariah UPS Panyabungan Kota berfokus dalam 5 risiko yaitu risiko operasional, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas dan risiko reputasi.

4.2.4 Analisis Terhadap Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas dalam Meningkatkan Profitabilitas di UPS Punge Banda Aceh

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dilihat bahwa Proses manajemen risiko yang diterapkan oleh Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh tergolong sudah sangat baik dan bagus. Hal ini dibuktikan dengan penerapan manajemen risiko yang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun proses manajemen risiko yang diterapkan di Unit Pegadaian Syari-

ah (UPS) Punge Banda Aceh seperti melakukan Identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengelolaan risiko, dan monitoring risiko. Kelima proses manajemen risiko ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan profitabilitas Pegadaian Syariah khusnya Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh. Semakin baiknya proses manajemen risiko yang diterapkan di UPS Punge Banda Aceh maka semakin baik pula profitabilitasnya. Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh dalam menjalankan manajemen risikonya menerapkan proses manajemen risiko yang umum pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Adapan proses manajemen risiko pada UPS Punge Banda Aceh ini secara detail digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Proses Manajemen Risko UPS Punge Banda Aceh

Jenis Risiko	Proses Manajemen Risiko				
	Identifikasi	Pengukuran	Pemantauan	Pengelolaan	Monitoring
Risiko Operasional	Potensi peningkatan kejadian fraud internal masih dapat terjadi yang diakibatkan belum efektifnya penanganan pencegahan fraud, Pelaksanaan	Mengukur dengan melihat SOP pegadaian. Dilakukan pengukuran berdasarkan tingginya kemungkinan terjadi dan dampaknya, yaitu: Kesalahan taksir atau kesalahan	Melakukan pemantauan terhadap transaksi cabang maupun UPS nya dengan cara melakukan pengawasan melekat (waskat) terhadap barang jaminan, binaan unit	Melakukan pelatihan dan bimbingan evaluasi. Apabila terjadi kesalahan dilakukan secara sengaja maka pihak terkait harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut, namun apabila kerugian	Pengawas aktif dilakukan oleh Pimpinan cabang kepada seluruh unit kerja dengan mengembangkan budaya sadar

Jenis Risiko	Proses Manajemen Risiko				
	Identifikasi	**Pengukuran**	**Pemantauan**	**Pengelolaan**	**Monitoring**
	waskat yang belum optimal, Lemahnya pengendalian internal di UPC/S	penginputan (*human error*) dengan berada pada kategori tinggi	kerja terutama untuk pegawai baru	tersebut buka karena unsur kesengajaan seperti kesalahan input yang diakibatkan oleh terjadinya sistem error maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh perusahaan	risiko kepada seluruh unit kerja, mengikuti seminar atau pelatihan tentang manajemen risiko
Risiko Reputasi	Munculnya permasalahan terkait image pegadaian seperti pelayanan buruk dan prosedur administrasi berbelit	Mengukur dengan melihat indikator pemberitaan langsung ke masyarakat. Pengukuran risiko berdasarkan dampak dan frekuensi sreing terjadinya yaitu: pelayanan yang buruk dengan berada pada kategori tinggi	Pemantauan Risiko Reputasi dilakukan dalam bentuk laporan Keluhan Nasabah Besarnya keluhan nasabah yang masuk dan prosentase penyelesaian pengaduan nasabah yang diterima	segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan mengembangkan mekanisme yang handal dalam melakukan tindakan pengendalian Risiko Reputasi yang efektif	monitoring komplain wajib dilaksanakan CC, serta melaporkannya pada ERM secara periodik. Apabila dalam kondisi tertentu misalnya pada masa

Jenis Risiko	Proses Manajemen Risiko				
	Identifikasi	**Pengukuran**	**Pemantauan**	**Pengelolaan**	**Monitoring**
					krisis, monitoring dilakukan sesuai dengan kebutuhan
Risiko Pasar	Munculnya permasalahan mengenai pergerakan harga pasar termasuk suku bunga dan pergerakan harga emas	Mengukur dengan melihat indikator perubahan nilai kurs mata uang atau fluktuasi harga emas. Pengukuran risiko berdasarkan dampak dan frekuensi sreing terjadinya yaitu: risiko pasar dengan berada pada kategori moderet	melihat pergerakan portofolio pasar, karena pergerakan pasar berpengaruh terhadap nilai jaminan. Untuk pemantauan risiko strategic, pihak bank melakukan pemantauan dengan cara melihat jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan gadai emas syariah.	Dapat dengan cara melihat harga emas secara di pasaran secara rutin, karena harga emas berubah setiap harinya.	Melakukan monitoring secara berkala terkait risiko pasar dipengaruhi oleh perubahan nilai kurs mata uang atau fluktuasi harga emas. Pegaidaian harus berhati-hati dalam pembiayaan gadai emas, karena

Jenis Risiko	Proses Manajemen Risiko				
	Identifikasi	Pengukuran	Pemantauan	Pengelolaan	Monitoring
					risiko pasar tidak bisa di prediksi.
Risiko Liquid	Muncul penurunan kinerja atau keuangan perusahaan dapat terjadi risiko likuiditas membuat perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran jangka pendek dan jangka panjang kepada para kreditturnya	Mengukur dengan melihat indikator rasio keuangan, aset, kewajiban pegadaian. Pengukuran risiko berdasarkan dampak dan frekuensi sreing terjadinya yaitu: risiko likuiditasnya dengan berada pada kategori moderet	Pemantauan melalui laporan keuangan yang menyeluruh dan memantau pergerakan aset maupun kewajibannya, memantau kecukupan cadang pendanaan	Pengendalian risiko likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, Pengelolaan posisi likuiditas dan risiko likuiditas harian, pengelolaan posisi likuiditas, dan risiko likuiditas intragrup Pengelola-an aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat	Melakukan pengawasan aktif dengan Memonitoring Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karekteristik dan rencana bisnis bank syariah
Risiko	Muncul Kredit	Mengukur dengan	melakukan pengawasa	meng-ingatkan	Melalui satuan

Jenis Risiko	Proses Manajemen Risiko				
	Identifikasi	**Pengukuran**	**Pemantauan**	**Pengelolaan**	**Monitoring**
Kredit	Macet, dan penurunan nilai kadar emas, bisa disebabkan Merosotnya kondisi ekonomi global	melihat indikator karakteristik nasbaah dan barang angunan. Pengukuran risiko berdasarkan dampak dan sering terjadi yaitu nasabah bermasalah dengan berada pada kategori moderet	n secara internal seperti terus memantau murtahin (karyawan) pegadaian dalam mengelola kinerja gadai emas agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dari pegadaian itu sendiri	rahin (nasabah) dengan mengirimkan SMS dalam waktu 1 minggu sebelum jatuh tempo. Dan melakukan pelelangan jika diperlukan	pengawasan intern yaitu oleh manager cabang yang secara periodik melakukan pemeriksaan terhadap divisi atau unit kerja pegadaian

Sumber: data diolah (2022)

Menurut Muhlisin (2018) beberapa jenis proses manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu : Identifikasi risiko, Pengukuran risiko, Pemantauan risiko, dan Pengendalian risiko. Kelima proses manajemen risiko diatas merupakan proses manajemen risiko umum yang diterapkan dalam melakukan proses manajamen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).

Perbedaan yang terdapat pada proses manajemen risiko di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh ini menambahkan satu proses manajemen risiko lagi yaitu dengan menerap-

جامعة الرانري
AR-RANIRY

kan monitoring risiko kedalam proses manajemen risikonya. Monitoring risiko ini digunakan dalam melakukan pengecekan secara berkala atau sistem komputer yang selalu terhubung dengan kantor cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh. Sehingga Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh selalu meng*followup* nasabah yang bermasalah seperti nasabah yang sudah jatuh tempo untuk dihubungi dan dikonfirmasikan kembali oleh pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge. Monitoring risiko ini harus diterapkan pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh agar selalu dapat memberikan pelayanan yang baik terhadap nasabah dan tetap menjaga hubungan baik dengan nasabah.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Handayani (2020) mengenai Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat. Yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat 4 proses manajemen risiko yang diterapkan pada PT. Pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat yaitu : Identifikasi Risiko, Pengukuran Risiko, Pengelolaan Risiko, dan Pengendalian atau Pengawasan Risiko. Persamaan dalam penelitian ini yaitu pada pengimplementasian atau penerapan manajamen risiko produk gadai emas namun memiliki sedikit perbedaan yaitu pada penelitian ini proses pengendalian dan pengawasan risiko dipisahkan kedalam pemantauan dan monitoring.

Peneliti melihat pemantauan dan monitoring ini harus dilakukan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda

Aceh untuk menghindari terjadinya risiko-risiko yang kemungkinan akan terjadi seperti risiko-risiko yang disebabkan oleh kelalaian petugas penaksir oleh karena itu manajemen pegadaian selalu melakukan pemantauan dan monitoring secara berkala pada karyawan-karyawan pegadaian syariah, baik yang dirasa masih kurang memiliki kemampuan teknis dibidangnya agar diberikan pelatihan yang memadai guna mengurangi kemungkinan risiko yang akan terjadi.

4.2.5 Analisis Hambatan Dalam Penerapan Manajemen Risiko Serta Solusi Dalam Meminimalisir Risiko Pada Produk Gadai Emas Di UPS Punge Banda Aceh

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan mengenai manajemen risiko produk gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh, dimana peneliti menemukan beberapa hambatan yang umum terjadi dalam pengimplementasian manajemen risiko ini seperti yang dapat diketahui dalam hasil penelitian bahwa terdapat 2 faktor hambatan yaitu : hambatan dari internal dan hambatan dari eksternal.

Berdasarkan temuan peneliti pada saat penelitian faktor hambatan internal ini terjadi akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh pegadaian syariah itu sendiri seperti kesalahan dari sistem operasionalnya dalam melakukan manajemen risiko tersebut. Hambatan internal bekaitan dengan kendala-kenndala yang terjadi dalam penerapan manajemen risiko operasional seperti :

pelanggaran SOP yang dilakukan oleh karyawan pegadaian syariah dalam melakukan gadai emas, kesalahan dalam penaksiran emas, atau kesalahan dalam menilai keaslian emas. Hambatan internal ini sangat penting untuk dilakukannya evaluasi karena apabila hambatan internal ini tidak di tanggapi dengan serius maka akan berdampak pada kegagalan dalam menerapkan manajemen risiko, sehingga akan berdampak pada kestabilan sistem operasional pegadaian syariah dan tentu akan berdampak buruk pada profitabilitas Unit Pegadaian Syariah (UPS) oleh karena itu perlunya perhatian khusus dalam menanggani hambatan internal ini dengan cara terus mengawasi dan bagi karyawannya diberikan pelatihan atau pembinaan intensif.

Selain temuan diatas, peneliti juga menemukan faktor hambatan lainnya seperti faktor hambatan eksternal. Faktor hambatan eksternal ini berkaitan dengan hambatan yang berasal dari sisi nasabah. Hambatan eksternal ini bisa terjadi akibat atas ketidakmampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran atas gadainya yang telah jatuh tempo ataupun adanya pembatalan gadai yang dilakukan sepihak oleh nasabah. Ketidakmampuan nasabah dalam menyelesaikan kewajiban pembayaran di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge ini adalah hambatan yang sering terjadi di UPS Punge. Umumnya nasabah yang tidak mampu dalam melakukan pembayaran kewajiban gadainya di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge akan diberikan solusi, cara tersebut merupakan langka pihak Unit Pegadaian

Syariah (UPS) Punge Banda Aceh dapat meminimalisir banyaknya nasabah yang bermasalah. Disamping itu permasalahan yang terjadi seperti fluktuasi harga emas yang berbeda setiap harinya memberikan pengaruh tertentu bagi pihak pegadaian syariah. Hambatan eksternal lainnya juga terjadi yaitu seperti adanya sindikat jaringan pemalusan emas namun kasus ini belum pernah terjadi di aceh dikarenakan sistem manajemen operasional di pegadaian syariah khususnya Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh sudah dikategorikan baik sesuai dengan SOP yang berlaku sehingga kecurangan tersebut sudah duluan terdeteksi di penaksir sebelum transaksi dilakukan.

Zeni (2014) mengatakan hambatan dalam penerapan manajemen risiko dapat berasal dari faktpr-faktor yang dibedakan menjadi 2 hambatan, yaitu :

1. Hambatan internal, merupakan hambatan yang berasal dari dalam lembaga keuang syariah (LKS). Seperti pegawai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan manajemen dalam LKS. Dari sisi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu faktor yang disebabkan keadaan lembaga keuanga syariah itu sendiri, misalnya pihak lembaga keuangan syariah salah melakukan taksiran. Kesalahan yang biasa dilakukan oleh penaksir adalah salah dalam menuliskan tanggal gadai. Sehingga tanggal jatuh tempo pun juga ikut salah. Namun, hal ini tidak terlalu menyebabkan kesalahan yang terlalu fatal. Karena

kesalahan-kesalahan tersebut dapat terselesaikan dengan baik.

2. Hambatan eksternal, adalah hambatan yang berasal dari luar Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Hambatan eksternal dapat berasal dari nasabah dan lingkungan. Risiko yang mungkin terjadi yaitu risiko kredit dan risiko pasar.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui 2 faktor hambatan pada penerapan manajemen risiko pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) hal ini juga berlaku pada Pegadaian Syariah dimana Pegadaian Syariah memiliki 2 hambatan yang sama yaitu dari faktor hambatan internal dan hambatan eksternalnya. Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh faktor hambatan internalnya dapat berasal dari faktor yang disebabkan oleh manajemen dari pegadaian syariah itu sendiri yang mana dalam lembaga keuangan syariah juga terdapat faktor hambatan yang sama yang disebabkan oleh manajemen lembaga keuangan syariah tersebut. Sama halnya seperti faktor hambatan internal , faktor hambatan eksternal pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh juga memiliki kesamaan dengan lembaga keuangan syariah yaitu sama-sama memiliki hambatan eksternal yang berasal dari sisi nasabah dan lingkungan dimana risiko yang mungkin terjadi disebabkan oleh risiko kredit dan risiko pasar.

Dalam menghadapi hambatan-hambatan penerapan manajemen risiko seperti diatas pihak Unit Pegadaian Syariah

(UPS) Punge Banda Aceh menerapkan solusi-solusi dalam memimimalisirkan hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan melakukan :

1. Pengawasan atau pemantauan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh yaitu penggelola unit yang bertugas sebagai penanggung jawab sekaligus sebagai penaksir terhadap barang jaminan atau barang gadai nasabah. Pengawasan yang dilakukan dengan mengecek dan memeriksa kembali Surat Bukti Rahn (SBR) secara berkala.
2. Pembinaan karyawan-karyawan Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh agar karyawan dapat meningkatkan kinerja serta kecakapan dalam bekerja. Demi mengurangi kesilapan-kesilapan yang terjadi dan mengetahui karakter dari nasabah.
3. Pengawasan risiko internal dilakukan dalam sistem pengawasan kantor itu sendiri yang mekanisme pengawasannya dilakukan oleh manajer cabang atau yang mewakili dengan mengawasi manajemen risiko apa yang perlu dikelola pada lingkungan internal atau didalam area Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh.
4. Pelelangan terhadap barang jaminan berupa emas milik nasabah yang telah jatuh tempo yang telah disepakati oleh nasabah. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk

meminimalisirkan pembayaran yang macet atau gagal bayar.

5. Menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi dalam kegiatan gadai emas.

Solusi yang telah disebutkan diatas merupakan solusi yang diterapkan oleh manajemen Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh untuk mengatasi dan meminimalisirkan hambatan dalam penerapan manajemen risiko terkait gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas.

Solusi tersebut harus dilakukan dalam penerapan manajemen risiko agar manajemen Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh berjalan dengan baik, dikarenakan hambatan yang terjadi tersebut dapat menghambat dari proses manajemen risiko yang ada pada UPS Punge. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah diteliti oleh Sari, dkk (2020) tentang Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura yang mana dalam penelitiannya menyebutkan beberapa solusi atau mitigasi dalam meminimalisirkan risiko gadai emas dapat dilakukan dengan beberapa langkah, diantaranya yaitu :

1. Pemantauan atau pengawasan dilakukan didalam kantor yang mekanismenya dilaksanakan oleh manajer di meja penaksir dan dievaluasi dalam forum saat pertemuan
2. Pembinaan dengan mengadakan diklat untuk karyawan sehingga lebih teliti dalam bekerja dan mengetahui karakter nasabah.

3. Pengawasan risiko internal dilakukan oleh manajemen PT. Pegadaian Syariah agar terpantaunya risiko-risiko pada gadai emas dan terhindar dari penyelewenggan-penyelewenggan yang mungki terjadi.

Tetapi ada hal yang membedakan dimana penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2020) dimana perbedaannya terdapat pada penjabaran solusi yang mana pada penelitian ini terdapat 2 solusi lain dari solusi yang telah disebutkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Sari, dkk (2020), yang mana dalam penelitian ini terdapat solusi pelelangan terhadap barang jaminan dan menerapkan prinsip kehati-hatian dimana pada penelitian Sari, dkk (2020) hanya memfokuskan kepada 3 solusi yang telah disebutkan diatas yakni pemantauan atau pengawasan, pembinaan dan pengawasan risiko internal.

Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh menerapkan 2 solusi ini karena untuk meminimalisirkan hambatan penerapan manajemen risiko terkait gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas UPS Punge Banda Aceh. Karena dengan diterapkannya solusi pelelangan barang jaminan dan prinsip kehati-hatian akan membantu meminimalisirkan kemungkinan terjadinya risiko kredit dan risiko pasar. Yang peneliti maksud dari risiko kredit ini adalah terjadinya macet dan gagal bayar yang dilakukan oleh pihak nasabah, kemudian dari sisi risiko pasar yang dimaksud adalah kemungkinan terjadinya fluktuasi harga emas

yang tidak dapat diduga dan diprediksi oleh Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti selesaikan dengan merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan yang ada pada bab 4. Peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut:

1. Risiko yang paling potensial terjadi dalam produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh yaitu sebagai berikut:
   a. Risiko pasar (*Market Risk*) yang berarti terjadinya penurunan harga emas sehingga mengakibatkan kerugian pada saat terjadinya lelang.
   b. Risiko likuiditas (*Liquidity Risk*) risiko yang terjadi akibat kekurangan kas yang tersedia dalam memberikan gadai emas.
   c. Risiko operasional (*Operational Risk*) yang berarti risiko yang ditimbulkan akibat dari kegagalan manajemen pegadaian syariah dalam melakukan tugasnya.
   d. Risiko kredit (*Credit Risk*) yang berarti risiko yang diakibatkan oleh ketidakmampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya.
   e. Risiko reputasi (*Reputasion Risk*) yang berarti risiko yang disebabkan oleh keluhan nasabah terhadap

produk atau layanan yang ada di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh.

2. Dengan adanya penerapan manajemen risiko yaitu: identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengelolaan dan monitoring risiko. Terbukti dapat meningkatkan profitabilitas Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh dalam 3 atau 5 tahun terakhir. Penerapan manajamen risiko membuat UPS Punge Banda Aceh ini dikategorikan sebagai lembaga keuangan yang sehat.
3. Terdapat hambatan yang terjadi dalam penerapan manajemen risiko produk gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh disebabkan oleh dua faktor yaitu : faktor internal dan faktor eksternal.

Solusi yang diterapkan oleh Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh dalam meminimalisirkan risiko yang terjadi pada pengimplementasian manajemen risiko produk gadai emas diantaranya sebagai berikut :

a. Pihak pegadaian melakukan pengawasan atau pemantauan yang dilakukan didalam kantor yang mekanismenya dilaksanakan oleh penggelola unit di meja penaksir terhadap barang jaminan atau barang gadaian nasabah.
b. Melakukan pembinaan terhadap seluruh karyawan pegadaian syariah.

c. Melakukan Pengawasan Risiko Internal

d. Pihak pegadaian melakukan pelelangan terhadap barang jaminan berupa emas milik nasabah yang telah jatuh tempo dan disepakati oleh nasabah dengan memberikan hak substitusi kepada pegadaian untuk melakukan pelelangan.

e. Selanjutnya menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi dalam kegiatan gadai emas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian peneliti analisis, ada beberapa saran yang peneliti pertimbangkan untuk diberikan diantaranya itu ada saran akademik, saran praktis dan juga saran kebijakan, yang nantinya dapat menjadi masukan kedepannya. Adapun saran tersebut diantaranya sebagai berikut:

1. Saran akademik

   Pada saran akademik ini setelelah peneliti selesai melakukan penelitian dan menyusunnya, peneliti memberikan masukan kepada beberapa pihak diantaranya yaitu :

   a. Pihak akademisi kampus

      Bagi pihak akademisi kampus diharapkan selalu mendukung para mahasiswa dalam proses penyusunan tugas akhir, sehingga hasil penelitian nantinya akan lebih optimal, yang dapat menjadi salah satu kontribusi para peneliti untuk diberikan kepada pihak kampus.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Yang kemudian kedepannya dapat dimanfaatkan para mahasiswa lain serta menjadi sumbangan referensi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh ini.

b. Institusi terkait (PT Pegadaian Syariah)

Pihak Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh seperti yang telah dipaparkan dari pembahasan yang diatas maka langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisirkan risiko terhadap produk gadai emas pada pegadaian syariah tersebut harus tetap dipertahankan dan perlu ditingkatkan lagi dengan pengawasan, pemantauan, dan pembinaan terhadap seluruh karyawan pegadaian syariah. Melakukan pengawasan risiko internal dan menerapkan prinsip kehatian-hatian yang sangat tinggi dalam kegiatan gadai emas setiap harinya agar profitabilitas Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh tidak mengalami kerugian.

2. Saran praktis

a. Mahasiswa dan peneliti selanjutnya

Bagi para mahasiswa dan juga peneliti selanjutnya diharapkan kedepannya dapat lebih jelih dan update dengan kondisi yang ada dalam menentukan juga mengambil permasalahan yang akan diteliti. Peneliti juga menyarankan bagi para mahasiswa maupun peneli-

ti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjutnya terkait penerapan manajemen risiko yang ada lembaga keuangan syariah baik bank maupun nonbank,

Kemudian manajemen risiko yang ada pada lembaga keuangan syariah seperti pegadaian syariah dalam mendorong perekonomian syariah berkelanjutan di Indonesia ini serta dapat juga meneliti terkait penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Aceh. Sehingga diharapkan nantinya penelitian-penelitian yang dilakukan dapat menjadi sumbangsih untuk memajukan keuangan syariah ini.

3. Saran kebijakan

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI)

Bagi OJK dan BI selalu memantau, memberikan dukungan bagi setiap lembaga keuangan syariah khususnya PT Pegadaian Syariah ini agar perkembangannya semakin meningkat, hingga lembaga tersebut dapat berkontribusi bagi perkembangan keuangan syariah berkelanjutan. Misalkan dengan memberikan wadah penanaman modal untuk PT. Pegadaian Syariah tersebut ke berbagai stakeholder yang ada baik tingkat nasional hingga internasional.

b. Pemerintah Kota (Banda Aceh)

Bagi Pemerintah Kota khususnya Kota Banda Aceh peneliti menyarankan untuk selalu mendukung

Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh ini, walaupun kedepannya akan berganti kepemimpinan. Bukan hanya itu bagi pemerintah kota pada provinsi lainnya, peneliti juga menyarankan dapat membantu menjadikan lembaga keuangan syariah ini khususnya PT Pegadaian Syariah ini dapat membantu meringankan perekonomian masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Aji dan Nafik (2017) "Proses Manajemen Risiko Gadai Emas Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Klampis Bangkalan Madura". *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 4(11).*

Al-Qur"an dan Terjemahan

Antonio, Muhammad Syafi"i. 1999. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*. Jakarta: Tazkia Institute.

Antonio, Muhammad Syafi"i. 2001. "Bank Syariah Wacana Ulama Dan Cendekiawan." *Jakarta: Tazkia Institute*.

Arisandy, Yosy. 2020. "Manajemen Laba Dalam Prespektif Islam." *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 2(2).

Asytuti, Rinda. 2020. "Kritik Penetapan Harga Ijarah Pada Gadai Emas (Tinjauan Fikih Dan Etika)." *Jurnal Hukum Islam* 107–36.

Basrowi and Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Diana, Nana. 2016. "Pengaruh Pembiayaan Gadai Emas Dan Pembiayaan Ar-Rum Terhadap Perolehan Laba Pegadaian Syariah." *Accounthink: Journal of Accounting and Finance* 1(02).

Djohanputro, Bramantyo. 2006a. *Manajemen Risiko Korporat Terintergrasi*. Jakarta: PPM.

Djohanputro, Bramantyo. 2006b. "Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro." *Jakarta: Penerbit PPM*.

Fahmi, Rifqi Zul, Herman Sjahruddin, Niken Probondani Astuti,

and A. Muh Syakhrun. 2017. “Pengaruh Kecukupan Modal Dan Penyaluran Kredit Terhadap Profitabilitas Perbankan.”

Fatmasari, Dewi and Anah Hasanah. 2017. “Analisis Manajemen Risiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Kuningan.” *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari"ah* 9(1).

Ghufron A, Mas"adi. 2002. *Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Prasada.

Hanafi, M, A. Halim. 2007. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi Keti. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajamen YKPN.

Harahap, Sofyan Syafri. 2008. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo. Heri, Sudarsono. 2003. “Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah.” *Ekonisia, Yogyakarta*.

Herman, Darmawi. 2006. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara.

Idroes, Ferry N. 2008. “Manajemen Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia.”

Irham, Fahmi. 2014. *Manajemen (Teori, Kasus Dan Solusi)*. Bandung: Alfabeta.

Isnaini, Harahap, nation yenni samri Juliati, Marliyah, and Syahriza Rahmi. 2015. *Hadis- Hadis Ekonomi*. cet. 1. jakarta: prenadamedia Group.

Jureid, Jureid. 2016. “Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan).” *Journal Analytica Islamica* 5(1):81–107.

Karim, Adiwarman A. 2008. "Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi 3." *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*.

Karim, Riduan. 2004. "Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko." *Jurnal Iqtishad* 4(12):64.

Kasmir. 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Prenada Media.

Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT.Grafindo Persada.

Martono. 2003. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: CV. Adipuran dan Ekonosia Fakultas Ekonomi UII.

Moleong, Lexi J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasrun Haroen. 2000. *Fiqh Muamalah*. kota tanggerang selatan: Jakarta:Gaya Media Pratama.

Nasution, Rachmad Saleh. 2016. "Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan." *Al- Tijary* 1(2):93–119.

Nofrita, Ria. 2013. "Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kebijakan Deviden Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI)." *Jurnal Akuntansi* 1(1).

OKTAVIA, LANI. 2019. "Pengaruh Safe Deposit Box, Harga Emas, Beban Operasional Pendapatan Operasional (Bopo) Dan Non Performing Financing (Npf) Terhadap Profitabilitas Rahn Emas Pada Bank Syariah Mandiri Tahun 2014-2018."

Permata, Russely Inti Dwi. 2014. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabili-

tas (Return On Equity)(Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012)." *Jurnal Administrasi Bisnis* 12(1).

Pratama, Putri. 2018. "Rekonstruksi Konsep Profitabilitas Dalam Perspektif Islam." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2(1):101–8.

Rais, Sasli. 2006. *Pegadaian Syariah: Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: UI Press.

Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Risiko Dalam Perspektif K3 : OHS Risk Management*. edited by H. Djajaningrat and R. Praptono. Jakarta: Dian Rakyat.

Regina, Rika. 2021. "The Influence of Intellectual Capital, Good Corporate Governance and Accounting Conservatism on Company"s Financial Performance." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research–Vol* 3(1).

Salim, Farina, Lili Syafitri, and Sri Megawati Elizabeth. 2018. "Pengaruh Uang Pinjaman, Jumlah Taksiran, Dan Pembiayaan Gadai Emas Terhadap Laba Bersih Pt Pegadiaan Palembang."

Rianto, Bambang. (2013). Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan. Edisi Keempat. Yogyakarta: BPFE

Rustam, Bambang Rianto. (2013). Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

Arifin, Zainal. (2013). Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

Siswanto. 2014. *Pengantar Manajemen*. Bandung:Bumi Aksara

Siahaan, Hinsa. 2007. Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, Dan Implementasi. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

AR-RANIRY

Sudarsono, Heri. 2008. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi Dan Ilustrasi*.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)*. cetakan ke. Bandung: Alfabeta.

Suhadak, Suhadak. 2019. "Accounting Treatment Analysis of Rahn Tasjily Financing." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 1(1):119–38.

Sumar"in, Konsep. 2012. "Kelembagaan Bank Syariah."

Sunyoto, Danang and Wika Harisa Putri. 2017. *Manajemen Risiko Dan Asuransi : Tinjauan Teoritis Dan Implementasinya*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).

Susilo, Leo J. and Victor Riwu Kaho. 2010. *Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 Untuk Industri Non Perbankan*. Jakarta: PPM Manajemen.

Tarlis, Andi and Wardatul Aini. 2019. "Hubungan Penerapan Tarif Jasa Simpan Gadai Terhadap Kepuasan Nasabah Di Pegadaian Syariah Cabang Langsa." *Jurnal Investasi Islam* 4(1):64– 101.

Tim Ikatan Akuntansi Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia. Triyanta Agus. 2016. *Hukum Perbankan Syariah : Regulasi, Implementasi Dan Formulasi Kepatuhannya Terhadap Prinsip-Prinsip Islam*. Malang Setara Press.

Umam, Khotibul and Setiawan Budi Utomo. 2017. *Perbankan*

Syariah : Dasar-Dasar Dan Dinamika Perkembangannya Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Usman, Rachmadi. 2012. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. cetakan.1. Jakarta: Sinar Grafika.

Wati, Rosita and Rosida Dwi Ayuningtyas. 2019. "Pengaruh Pembiayaan Ar-Rahn, Pembiayaan Ar-Rum, Harga Emas, Dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Profitabilitas Pegadaian Syariah Di Indonesia Tahun 2008-2017." *Stability: Journal of Management and Business* 2(2).

Widoyoko, Eko Putro. 2012. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wirdyaningsih. 2005. *Bank Dan Asuransi Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Wiroso. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta: Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.

جامعة الرانري
AR-RANIRY

LAMPIRAN

Lampiran 1
Pedoman Wawancara

a) **Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Penggelola Unit/Penaksir**

1. Apa saja faktor internal dan eksternal penyebab terjadinya risiko gadai emas?
2. Kemungkinan risiko apa saja yang berpengaruh terhadap produk pembiayan gadai emas di UPS Punge? Dan bagaimana cara meminimalisirkan risiko tersebut dalam produk pembiayaan gadai emas?
3. Bagaimana penerapan atau implementasi manajemen risiko terhadap produk pembiayaan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh?
4. Bagaimana pelaksanaan atau cara yang dilakukan UPS Punge Banda Aceh dalam mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memonitoring risiko produk gada emas tersebut?
5. Bagaimana cara memitigasi risiko yang ada pada UPS Punge Banda Aceh dalam produk pembiayaan gadai emas?
6. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi UPS Punge Banda Aceh dan proses manajemen risiko produk gadai emas? Sera cara mengatasinya!
7. Jika terjadi risiko pada taksiran emas, maka siapa yang akan menanggung kerugian tersebut?

b) Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Kasir

1. Bagaimana proses penangganan terhadap nasabah yang macet dan gagal bayar?
2. Bagaimana proses pelelangan atau penjualan barang jaminan (emas) milik nasabah apabila terjadinya kredit macet?
3. Apakah penurunan harga emas pada saat lelang berpengaruh terhadap kerugian pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh?
4. Apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah nasabah produk gadai emas? Dan apakah dalam 3 atau 5 tahun terakhir ini terdapat penurunan atau peningkatan terhadap jumlah nasabah?
5. Apakah dengan adanya produk gadai emas ini profit pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh mengalami peningkatan atau sebaliknya?
6. Apakah produk gadai emas ini dapat meningkatkan profitabilitas kedepannya? Serta bagaimana cara meningkatkannya!
7. Bagaimana penerapan atau peranan manajemen risiko terhadap produk pembiayaan gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh!

جامعة الرانري
AR-RANIRY

c) Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Satpam

1. Apakah di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh ini pernah terjadinya pencurian atau kehilangan barang jaminan (emas)? Jika pernah bagaimana solusi yang akan diambil oleh pihak pegadaian?
2. Tindakan apa yang dilakukan pihak Pegadaian Syariah jika mengetahui ada nasabah yang menggadaikan emas palsu?
3. Bagaimana jika barang jaminan (emas) nasabah ada yang tertukar dengan nasabah yang lainnya? Tindakan apa yang diambil pihak UPS Punge Banda Aceh?

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 2
Transkip Wawancara

a) Wawancara Dengan Penggelola Unit/Penaksir

Kode	: 01
Nama	: Cut Nanda Keusuma
Agama	: Islam
Alamat	: Kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh
Jabatan	: Penggelola Unit/ Penaksir
Hari/Tanggal	: Sabtu, 18 Juli 2022
Isi Deskripsi Wawancara	:

1. Apa saja faktor Internal dan Eksternal penyebab ter-jadinya risiko gadai emas?
   Jawab :
   Kalau faktor internalnya biasanya kemampuan penaksir dalam melakukan taksiran barang jaminan emas agar menghindari dari masuknya emas palsu, salah taksiran, kemudian tertukarnya barang jaminan emas, dan satu lagi takutnya dalam pegadaian syariah itu sendiri masuknya gadaian fiktif. Kalau eksternalnya penurunan harga emas, macet atau gagal bayar yang disebabkan oleh nasabah.
2. Kemungkinan risiko apa saja yang berpengaruh terhadap produk pembiayaan gadai emasi di UPS Punge? Dan

bagaimana cara meminimalisirkan risiko tersebut dalam produk pembiayaan gadai emas?

Jawab :

- Risiko salah penaksiran ,cara meminimalisirkan risikonya yang pertama yaitu dengan kecakapan penaksir dalam menaksir emas harus betul-betul yang bagus supaya tidak masuk emas palsu, tidak salah penaksiran.
- Risiko dalam penyimpanan barang gadaian, cara meminimalisirkan yaitu dengan harus rapi dalam menyimpan barang jaminan emas nasabahnya agar tidak terjadinya risiko tertukarnya barang jaminan karena kalau tertukar barang jaminan nasabah tersebut sifatnya bisa fatal bisa berakibatkan nasabah tersebut marah kemudian tidak ada lagi rasa kepercayaan dari pihak nasabah tersebut terhadap pihak pegadaian dan ujung-ujungnya akan timbul resiko reputasi didalamnya. Supaya menjaga nama baik perusahaan juga agar tetap baik dimata nasabah serta masyarakat.
- Risiko penurunan harga emas, cara meminimalisirkan yaitu dengan pihak pegadaian menetapkan terlebih dahulu maksimal pembiayaan produk gadai emas syariah yaitu 92% hingga 97% dengan

maksimal batas waktu gadai emas selama 4 bulan. Cara ini terbukti efektif apabila terjadi fluktuasi harga emas maka masih ada sisa untuk menutupinya.

3. Bagaimana penerapan atau implementasi manajemen risiko terhadap produk pembiayaan gadai emas di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh?

   Jawab :

   Biasanya untuk mencegah terjadinya kredit emas macet karena ini berpengaruh juga terhadap OSL juga. Yang pertama harus menghubungi nasabah sebelum jatuh tempo misalnya : jatuh tempo tanggal 22 biasanya 10 hari sebelum itu udah dihubungi nasabahnya melalui sms tlp atau wa kalau pun misalnya gaada konfirmasi dari nasabah dari 3 item tersebut yg tadi yg terakhir dilakukannya pengiriman surat pemberitahuan kerumah alamat nasabah masing2.

4. Bagaimana pelaksanaan atau cara yang dilakukan UPS Punge Banda Aceh dalam mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan memonitoring risiko produk gadai emas tersebut?

   Jawab :

   Biasanya kita identifikasi dulu dengan cara melihat resiko tersebut besar atau kecil . kemudian kita ukur ini risiko nya masih bisa atau gak kita kendalikan kemudian

جامعة الرانري
AR-RANIRY

kita kendalikan dengan cara kita monitoring atau kita pantau risiko nya .

5. Bagaimana cara memitigasi risiko yang ada pada UPS Punge Banda Aceh dalam produk pembiayaan gadai emas?

   Jawab :

   Misalnya udah terlalu banyak kredit macetnya itu juga berakibat kepada menguranginya pendapat pegadaian karena terlalu banyak nya nasabah yang macet jadi kita terpaksa harus melelang barang nasabah tersebut.

6. Apa saja hambatan atau kendala yang dihadapi UPS Punge Banda Aceh dalam proses manajemen risiko produk gadai emas? Serta cara mengatasinya!

   Jawab :

   Biasanya hambatan atau kendala yang kita hadapi selama ini nasabahnya itu sulit dihubungi. Jadi misalnya ni no tlpn atau no wanya yang tertera di sistem itu rupanya tidak dipakai lagi dan nasabahnya tidak mau melaporkan ke pegadaian kalau nasabah tersebut sudah ganti nomor. Kemudian nasabahnya tidak datang sesuai janji misalnya : dia udah janji mau datang tapi dia tidak datang-datang untuk yang seterusnya dia sudah jatuh tempo tapi dia tetap mintak tempo lebih lama lagi jadi itu lebih sulit untuk menangganinya.

7. Jika terjadi risiko pada taksiran emas, maka siapa yang

akan menanggung kerugian tersebut?

Jawab :

Jadi yang menanggung kerugian pada risiko taksiran emas itu sendiri adalah penggelola unit itu sendiri. Karena pengelola unit tersebut sebelumnya sudah dibekali ilmu untuk menaksir barang selama 3 bulan lebih. Jadi kalaupun ada kesalahan ya yang pastinya kesalahan tersebut timbul dari kesalahan dirinya sendiri dan harus ditanggung oleh dirinya sendiri juga.

b) Wawancara Dengan Kasir

Kode	: 02
Nama	: Teuku Anggi
Agama	: Islam
Alamat	: Kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh
Jabatan	: Kasir
Hari/Tanggal	: Sabtu, 18 Juli 2022
Isi Deskripsi Wawancara	:

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 2- (Lanjutan)

1. Bagaimana proses penangganan terhadap nasabah yang macet dan gagal bayar?

   Jawab :

   Kalau misalnya nasabah yang macet atau gagal bayar tersebut biasanya kita hubungi mereka lagi kita ingatin via wa atau tlpn supaya datang kekantor terus misalnya gadatang baru kita kirim surat kerumahnya .

2. Bagaimana proses pelelangan atau penjualan barang jaminan (emas) milik nasabah apabila terjadinya kredit macet?

   Jawab :

   kalau proses pelelangan itu sendiri pegadaian syariah bakalan melakukan sesuai dengan SOP yang berlaku pada perusahaan. Jadi kalau misalnya nasabah juga gadatang-datang dan udah diberi peringatan dengan dihubungi mau gamau ya kita harus melakukan pelelangan. Kemudian biasanya dari pegadaiannya juga sudah diberikan waktu 1 minggu setelah tanggal jatuh tempo kepada nasabah. Di 1 minggu tersebut nantik terserah nasabah mau memilih gimana apakah mau di perpanjang, mau tebus , atau penambahan pinjaman lagi. Tapi kalau pun dalam 1 minggu sudah diberikan kesempatan dan nasabah tidak datang juga ya mau gamau barang jaminan tersebut harus kita lelang.

3. Apakah penurunan harga emas pada saat lelang berpengaruh terhadap kerugian pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh?

   Jawab :

   Kalau untuk penurunan harga emas pasti berpengaruh ya pada saat lelang. Misalnya pada saat melakukan pelelangan harga emas turun jadi lebih murah dari pada seharusnya. Karenakan pada saat lelang barang itu kan berbeda dengan kewajiban nasabah misalnya kewajiban nasabah lebih tinggi sedangkan pada saat pelelangan hari itu harganya lebih turun maka yang menanggung kekurangannya itu penaksir. Malahan kalau emas turun sedangkan kewajiban nasabah itu tinggi maka yang menutupi dari kekurangan itu harus diganti. Apabila kondisinya terbalik misalnya kewajiban nasabah itu 1 juta jadi ketika pelelangan harga emas tinggi dari harga emas yg ditaksir pas petama peminjaman otomatiskan ada kelebihan uang pelelangan maka uang lebih dari lelang tersebut akan dikembalikan kepada nasabah.

4. Apa saja yang menyebabkan terjadinya penurunan jumlah nasabah produk gadai emas? Dan apakah dalam 3 atau 5 tahun terakhir ini terdapat penurunan atau peningkatan terhadap jumlah nasabah?

   Jawab :

   kalau untuk penurunan nasabah pada pegadaian itu

sendiri biasanya terjadi ketika mau lebaran karena nasabah berlomba-lomba untuk menebus barang gadaian karenakan mau lebaran nasabah biasaya nebus untuk memakai emas ketika lebaran. Kemudian dalam 3 atau 5 tahun terakhir setiap tahunnya produk gadai ini selalu mengalami peningkatan jumlah nasabahnya. Apalagi pada tahun 2019-2021 awal karena pada tahun tersebut terjadinya wabah covid-19 kenapa pada tahun tersebut meningkat? Karena pada saat covid orang-orang menggadaikan emas nya untuk memenuhi keperluan dari nasabah itu sendiri dan pada saat itu ekonomi kita sedang tidak stabil. Peningkatan jumlah nasabah pada tiap tahunnya juga otomatis berpengaruh positif tehadap peningkatan jumlah profitabilitas UPS Punge itu sendiri.

5. Apakah dengan adanya produk gadai emas ini profit pada unit pegadaian syariah (UPS) Punge mengalami peningkatan atau sebaliknya?

   Jawab :

   mengalami peningkatan karena produk gadai emas ini banyak diminati dan produk gadai emas ini adalah produk utama dari pegadaian sendiri. Karena semakin banyaknya orang yang menggadaikan emasnya semakin meningkat juga OSL pegadaian.

6. Apakah produk gadai emas ini dapat meningkatkan profitabilitas kedepannya? Serta bagaimana cara meningkat-

kannya!

Jawab :

pastinya meningkat. Cara meningkatkannya dengan cara peningkatan jumlah nasabah yang menggadaikan emasnya, kemudian ada jasa yang berjalan semakin besar juga profit yang didapat, kemudian besarnya emas yang digadaikan semakin besar pinjaman semakin meningkat pula profit pegadaian.

7. Bagaimana penerapan atau peranan manajemen risiko terhadap produk pembiayaan gadai emas dalam meningkatkan profitabilitas di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh!

Jawab :

Jadi semakin baiknya manajemen risiko yang diterapkan di Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh maka semakin meningkat juga profitabilitasnya. Dengan penerapan manajemen risiko ini maka membuat UPS Punge Banda Aceh tetap dapat menjaga profitabilitasnya sekaligus menjadikan Pegadaian Syariah ini dikategorikan sebagai lembaga keuangan syariah yang sehat. Penerapan manajemen dalam meningkatkan profitabilitas ini dengan menerapkan proses manajemen risiko yaitu : identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, pengelolaan dan monitoring risiko.

c) Wawancara Dengan Satpam

Kode	: 03
Nama	: Yusmaidi
Agama	: Islam
Alamat	: Kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh
Jabatan	: Satpam
Hari/Tanggal	: Sabtu, 18 Juli 2022
Isi Deskripsi Wawancara	:

1. Apakah di UPS Punge Banda Aceh ini pernah terjadinya pencurian atau kehilangan barang jaminan (emas)? Jika pernah bagaimana solusi yang akan diambil oleh pihak Pegadaian?

   Jawab :

   Belum pernah, karena UPS Punge Banda Aceh sendiri memiliki prosedur keamanan yang baik. Seperti satpam yang melakukan pengecekkan berkala terhadap nasabah yang datang dengan menanyakan keperluan apa dan maksud tujuan. Jika terdapat nasabah yang mencurigakan gerak geriknya maka satpam akan segera melakukan tindakan yang sesuai dengan SOP yang berlaku di UPS Punge Banda Aceh.
2. Tindakan apa yang dilakukan pihak pegadaian

جامعة الرانري
AR-RANIRY

jika mengetahui ada nasabah yang menggadaikan emas palsu?

Jawab :

Sampai saat ini belum pernah ada kasus nasabah yang menggadaikan emas palsu di UPS Punge Banda Aceh, karena apabila hal itu terjadi maka akan segera langsung terdeteksi oleh penaksir dan satpam akan melakukan tindakan cepat dengan mengamankan si nasabah tersebut.

3. Bagaimana jika barang jaminan (emas) nasabah ada yang tertukar dengan nasabah yang lainnya? Tindakan apa yang diambil oleh pegadaian?

Jawab :

Apabila memang terjadi barang jaminan nasabah tertukar maka pihak UPS Punge Banda Aceh akan segera menghubungi sinasabah yang bersangkutan baik melalui whatsapp (WA) atau Telepon dengan melakukan permintaan maaf dan menjelaskan kronologi yang sesungguhnya terjadi, dan pihak pegadaian langsung mengujungi rumah nasabah untuk menukarkan kembali barang jaminan nasabah yang tertukar.

Lampiran 3
Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Penggelola Unit/Penaksir Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 3- (Lanjutan)

Wawancara dengan Kasir Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 3- (Lanjutan)

Wawancara dengan Satpam Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh

جامعة الرانري
AR-RANIRY

Lampiran 4
Surat Penunjang Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniy.ac.id

Nomor : 1728/Un.08/FEBI.I.TL.00/06/2022
Lampu : -
hal : ***Penelitian Ilmiah Mahasiswa***

Kepada Yth,

1. Kantor cabang Pegadaian Syariah Banda Aceh
2. Kantor Unit Pegadaian Syariah (UPS) Punge Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dengan ini menjelaskan bahwa:

Nama/NIM : **AURIZA APRILIANA PUTRI / 180603033**
Semester/Jurusan : VIII / Perbankan Syariah
sekarang Alamat : Jln.cv puda no.13, Kuta alam, Banda Aceh.

Saudara yang disebutkan namanya diatas benar-benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berniat melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Implementasi Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas (Rahn) Dalam peningkatan Profitabilitas (Studi Pada Unit Pegadaian Syariah Punge Banda Aceh)***

Demikian surat yang kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Banda Aceh, 30 Juni 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

Berlaku sampai : 15 Juli 2022

Dr Hafas Furqani, M.Ec.